Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menerapkanan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat. Penerapan syari'at Islam di Aceh sudah memasuki usia dua belas tahun lamanya, seharusnya telah mampu mewujudkan masyarakat yang islami sesuai dengan tuntunan syari'at, juga taat terhadap ajaran agama. Namun realitas yang terjadi saat ini tidak jauh bedanya sebelum dan sesudah diberlakukannya syari'at Islam di Aceh. Buku ini mencoba menggali berbagai tanggapan, persepsi dan respon terhadap penerapan syari'at Islam di Aceh

Press
Jl. Lingkar Kampus Darussalam
Banda Aceh 23111
Telp: (0651) - 7552921
Fax : (0651) - 7552922
E-mail: arraniry press@yahoo.com

SYARIAT ISLAM DI ACEH
ISBN 978-979-3717-47-8
9 789793 717470 >

Syari;at Islam di Aceh

Dr. Fauzi Ismail, M. Si - Abdul Manan, MSc, MA, Ph. D

Dr. Fauzi Ismail, M. Si
Abdul Manan, MSc, MA, Ph. D

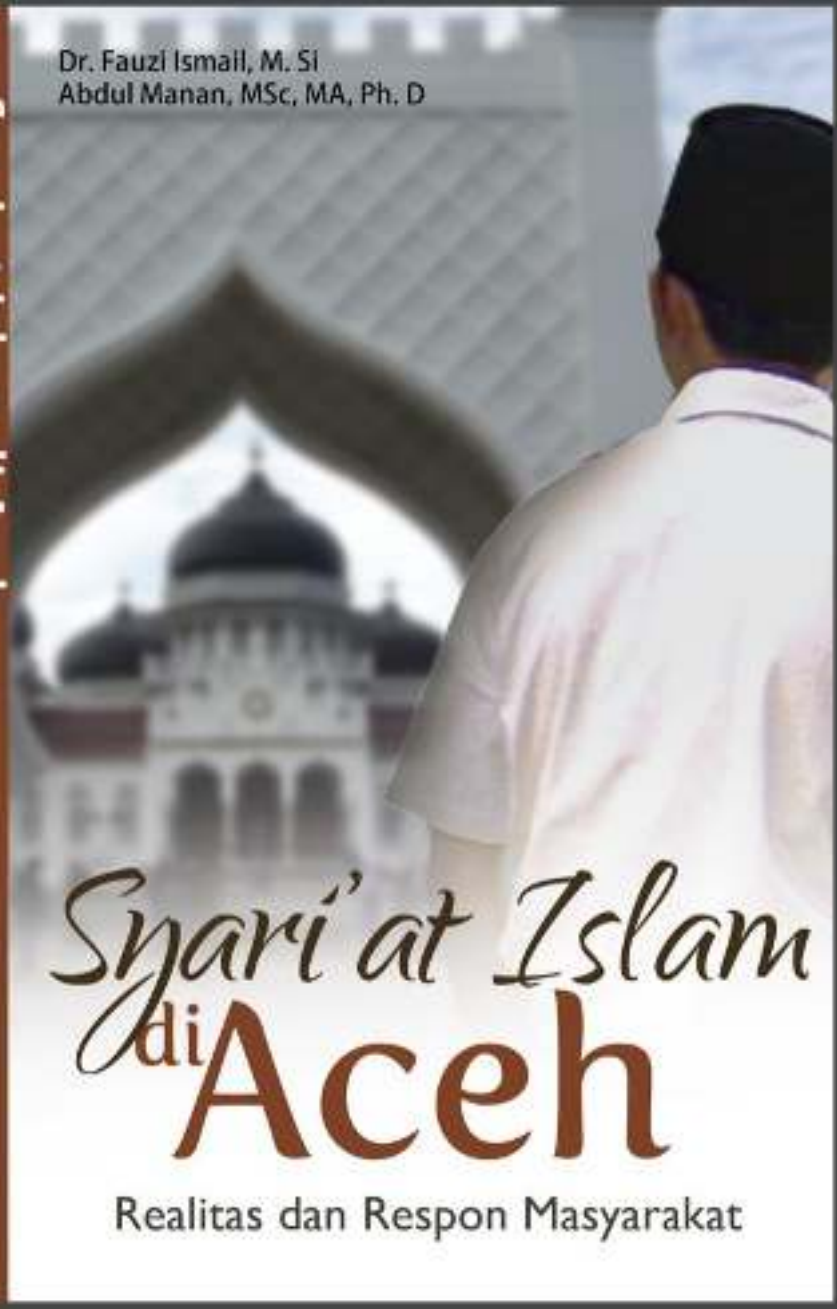

Syari'at Islam di Aceh

Realitas dan Respon Masyarakat

SYARI'AT ISLAM DI ACEH
(REALITAS DAN RESPON MASYARAKAT)

DR. FAUZI ISMAIL, M. SI
ABDUL MANAN, MSC, MA, PH. D

Editor : Ruslan, M.Si., MLIS

AR-RANIRY PRESS
2014

SYARI'AT ISLAM DI ACEH
(REALITAS DAN RESPON MASYARAKAT)
Dr. Fauzi Ismail, M. Si ~ Abdul Manan, MSc, MA, Ph. D

Edisi 1, Cet. 1 Tahun 2014

vi + 130 hlm. 13 x 20,5 cm
ISBN : 978-979-3717-47-0

Hak Cipta Pada Penulis
All rights Reserved

Cetakan Pertama, Oktober 2014

Pengarang : Dr. Fauzi Ismail, M. Si ~ Abdul Manan, MSc, MA, Ph. D

Editor : Ruslan, M.Si., MLIS

Desain Kulit & Tata Letak : aSOKA communications

Diterbitkan oleh:
Ar-Raniry Press
Jl. Lingkar Kampus Darussalam
Banda Aceh 23111
Telp: (0651) - 7552921
Fax : (0651) - 7552922
E-mail: arranirypress@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji penulis panjatkan ke hadhirat Allah Swt., yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada penulis, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., para sahabat, dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman.

Tulisan yang tersaji dalam buku ini diharapakan dapat menjadi bacaan dan referensi bagi peneliti dan kajian selanjutnya berkaitan dengan masalah penerapan Syari'at Islam di Aceh yang sudah memasuki usia dua belas tahun lamanya. Buku ini mencoba melihat kenyataan sosial, persepsi, dan respon masyarakat tentang penerapan Syari'at Islam itu. Sekaligus dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan di Propinsi Aceh.

Ucapan terimaksih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dan memberikan informasi penting berkaitan dengan penelitian dan penerbitan buku ini. Akhirnya, semoga buku ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada pembaca dan peneliti Antropologi Sosial lainya. Amien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ ii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

BAB II SYARI'AT ISLAM DI ACEH ~ 17
A. Pengertian Syari'at Islam dan Landasannya ~ 17
B. Sejarah Penerapan Syari'at Islam di Aceh ~ 24
C. Syari'at Islam dan Tujuan Penerapannya di Aceh ~ 33

BAB III SYARI'AT ISLAM DAN PERSEPSI MASYARAKAT ~ 39
A. Paradigma Syari'at Islam di Aceh ~ 39
B. Realitas Penerapan Syari'at Islam di Aceh ~ 46
C. Syari'at Islam di Aceh dan Persepsi Masyarakat ~ 56

BAB IV QANUN DAN ADAT ~ 72
A. Qanun ~ 72
B. Adat atau 'Uruf ~ 75
C. Adat Istiadat Masyarakat Aceh ~ 76
D. Hukum dan Adat Sebagai 'Uruf Shahih ~ 79
E. Sejarah Penerapan Adat dan Hukum di Aceh ~ 80

BAB V REALITAS SOSIAL BUDAYA ~ 82
A. Seruan Larangan Duduk Ngangkang bagi Wanita ~ 82
B. Latarbelakang Dikeluarkannya Seruan ~ 84
C. Efektifitas Implementasi Seruan ~ 95
D. Respon dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Seruan ~ 99

BAB VI PENUTUP ~ 112

DAFTAR PUSTAKA ~ 114

LAMPIRAN ~ 122

BIODATA PENULIS ~ 128

BAB I
PENDAHULUAN

Syari'at merupakan segala aturan yang ditentukan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berkenaan dengan soal-soal akidah maupun yang bertalian dengan mu'amalah dan hukum. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada umumnya bersifat tegas dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti dan diikuti oleh manusia.[1]

Pelaksanaan syari'at Islam bukan hal asing lagi bagi masyarakat Aceh, karena embrio dari konsep syari'at dan penerapannya telah lahir sejak Kerajaan Aceh Darussalam diperintahkan oleh Sultan Iskandar Muda. Realitas historis dan sosiologis tersebut menjadi modal dasar yang kuat terhadap proses penerapan syari'at Islam di Provinsi Aceh saat ini. Namun, keinginan penerapan kembali syari'at Islam secara kaffah di Aceh melalui proses perjuangan yang sangat panjang.

Hasrat dan keinginan yang kuat menjadikan syari'at Islam sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Aceh tersebut kemudian terakomodir melalui Undang-Undang. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam

1 Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut Syari'at Islam: Islam Agama Kedamaian-Keselamatan dan Kebahagiaan*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), hlm. 43.

kehidupan masyarakat. Kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam akhirnya dapat dituangkan melalui serangkaian Undang-Undang. Salah satu keistimewaan Aceh yang diberikan oleh pemerintah Pusat adalah menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk penerapan syari'at Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut, telah disahkan beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menerapkan syari'at Islam. Misalnya, UU Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau lebih dikenal dengan UUPA. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi masyarakat Aceh yang telah diberikan wewenang penuh bagi pemerintahan Aceh dalam menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat.

Melalui ketiga Undang-Undang tersebut diharapkan penerapan syari'at Islam akan dapat terwujud secara menyeluruh, karena tanpa Undang-Undang, maka pelaksanaan syari'at hanya dapat dilakukan dalam dimensi akidah dan ibadah mahdhah semata, sedangkan aspek publik tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Hal ini sebagai bukti yang nyata adanya keistimewaan bagi masyarakat Aceh untuk penerapan syari'at Islam secara kaffah, sehingga terwujudnya kepastian hukum dalam menjalankan hak-hak keistimewaan, pelaksanaan Syari'at Islam Aceh dengan menetapkan qanun sebagai dasar perwujudan kehidupan bermasyarakat.

Adanya legalitas dari pemerintah untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh, direspon oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan beberapa peraturan daerah (Perda) dalam rangka terlaksananya syari'at Islam tersebut. Dari Perda-Perda ini, selanjutnya dikembangkan lagi

menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata pelaksanaan syari'at Islam, yang pada gilirannya melahirkan qanun Aceh.

Dalam kurun waktu beberapa tahun, pemerintah Aceh telah berhasil mendirikan beberapa lembaga dan mengeluarkan beberapa qanun yang merupakan sarana dan prasarana dalam upaya penerapan syari'at. Di antara lembaga tersebut adalah Dinas Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah (WH) atau Polisi Syari'at, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Badan Baitul Mal, Badan Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Aceh (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA). Pemerintah Aceh juga memiliki Biro Istimewa, Asisten Sekda yang membidangi keistimewaan Aceh, dan sejumlah qanun sebagai aturan-aturan yang menjadi landasan dalam praktik syari'at Islam di Aceh.

Bagi umat Islam, melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah dalam hidup keseharian, baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan kemasyarakatan adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus selalu diupayakan dan diperjuangkan. Hal ini telah diperjuangkan sejak lama, saat kemerdekaan dan ketika membentuk republik tercinta ini. Tujuan utama pelaksanaan ini pada tingkat individual adalah untuk menyempurnakan iman, agar setiap muslim dianggap sebagai muslim yang sempurna, dengan menyerah dan tunduk kepada keinginan Allah secara mutlak, tanpa pamrih apapun. Adapun secara psikologis kemasyarakatan adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang menentramkan, memberikan ketenangan serta kepuasan bathin kepada anggotanya, dan aman sejahtera serta diridhai Allah Swt.

Tujuan yang ingin dicapai dari aspek alasan agama

(alasan teologis), pelaksanaan Syari'at merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih sempurna, lebih baik, dan lebih dekat dengan Allah Swt. Umat Islam menyakini bahwa Allah Swt. dan Rasulullah Saw. telah berjanji bahwa pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah, di tengah kehidupan individu dan kehidupan masyarakat, akan memberikan kebahagiaan kepada setiap muslim, baik dalam kehidupan di dunia, maupun kehidupan di akhirat kelak.

Kultur masyarakat Aceh, seperti disetir oleh Hasjmi[2] merupakan jelmaan dari pancaran keimanan dan amal shalih masyarakatnya. Lantas, bagaimana dengan kondisi dan realita yang terjadi saat ini? Dalam kehidupan masyarakat Aceh, telah terjadi pergeseran nilai atau pola kehidupan sehari-hari masyarakat, mengalami perubahan terhadap pemahaman ajaran agama (syari'at), baik dalam bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, dan akhlaq. Misalnya, dalam berpakaian, penampilan dan juga pergaulan sehari-hari. Begitu juga masalah keyakinan terhadap agama muncul keanekaragaman, bahwa masyarakat Aceh saat ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe kehidupan masyarakat, yaitu tipe nominalistik, tipe simbolik, dan tipe ritualistik. Tipe nominalistik artinya Islam hanya sekedar nama saja atau dalam istilah sehari-hari dikenal Islam-KTP. Tipe simbolistik dapat ditandai dengan simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan identitasnya. Sedangan tipe ritualistik lebih menampilkan pada kegiatan-kegiatan ritualnya saja, sementara subtansinya masih belum konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan syari'at Islam di Aceh seyogyanya mampu mewujudkan berbagai harapan, yaitu mampu mewujudkan

2 Hasjmi, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Bandung ; Al-Ma'arif, 1981,hal. 36

masyarakat yang taat terhadap ajaran agama, khususnya tentang syari'at Islam, namun jauh dari keinginan dan tuntutan syari'at itu sendiri. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh masih hanya sebatas wacana simbolis, sementara tujuan dan sasaran dari Syari'at Islam belum begitu nampak dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya kasus pelanggaran syariat Islam di Aceh pada saat ini. Hal tersebut terlihat dari makin banyaknya muda-mudi yang sengaja datang ke lokasi wisata pada malam hari untuk berbuat maksiat. Persoalan maksiat yang dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat. Pelanggaran syari'at, seperti transaksi prostitusi, permainan domino yang melalaikan dari mengingat Allah begitu merajalela, peredaran narkoba yang sangat merusak generasi Aceh, pergaulan bebas yang mencerminkan budaya hidup manusia yang tidak beragama. Begitu pula aksinya komunitas Punkers yang sangat jauh dari budaya Aceh yang Islami, dan maksiat-maksiat lainnya. Ironisnya, bukan saja mereka tidak ingin patuh, tetapi justru semakin menjadi-jadi dalam perlawanan dan pelanggaran. Bahkan, tidak jarang mereka melawan secara terang-terangan usaha penerapan syariat Islam.

Kasus pelanggaran syari'at Islam di Aceh semakin marak, seperti adanya Salon yang terbukti menyediakan tempat berkhalwat (mesum). Warnet yang tidak sesuai syari'at dengan adanya prostitusi terselubung, perjudian dan kemaksiatan yang merajalela. Bahkan, para pelaku maksiat tersebut tidak peduli dengan lampu penerang jalan, mereka tetap *enjoy* melakukan khalwat di bawah terangnya lampu. Selain itu, ada juga tempat-tempat rawan maksiat lainnya, seperti tempat kost, cafe-cafe dan lain sebagainya. Fenomena lain yang sangat signifikan yang terjadi di kota Banda Aceh, berdasarkan kenyataan

bahwa tidak jarang mereka melawan secara terang-terangan terhadap usaha penerapan syari'at Islam di Aceh.

Semua elemen masyarakat menginginkan terwujudnya penerapan syari'at Islam secara kaffah di Aceh. Namun dalam kenyataannya, setelah dua belas tahun sejak syari'at Islam dideklarasikan pada tahun 2002, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Selain itu, banyak pihak yang menilai dan mempertanyakan mengapa sejak diberlakukan syari'at Islam di Aceh yang selalu menjadi sasaran adalah masyarakat kelas bawah. Mengapa hukum cambuk misalnya, belum pernah diterapkan kepada "masyarakat atas". Padahal mereka tersebut telah terbukti secara sah melakukan perbuatan mesum dan sebagainya.

Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh bersifat kaffah, mencakup seluruh aspek kehidupan, dan penerapan syari'at Islam di Aceh seyogyanya mampu mewujudkan berbagai harapan dan keinginan masyarakat. Namun, jauh dari keinginan dan tuntutan syari'at itu sendiri. Penerapan syari'at Islam di Aceh masih hanya sebatas wacana simbolis, sementara tujuan dan sasaran dari Syari'at Islam belum begitu nampak dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan syari'at Islam sama halnya dengan islamisasi hidup. Artinya, penerapan syari'at Islam di Aceh membutuhkan kepada langkah kerja yang sistematis dan simultan. Hal ini karena syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan, walaupun langkah-langkah perioritas tetap diperlukan. Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya dan langkah yang maksimal untuk menekan maraknya pelanggaran. Namun, belum dapat teratasi maraknya pelanggaran syari'at yang terjadi di Aceh saat ini. Hal ini tidak akan

mampu diselesaikan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, cendekiawan guna bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menangani masalah kasus pelanggaran tersebut.

Menanggapi berbagai realitas terjadi, terkesan bahwa penerapan syari'at Islam terlalu lamban dan tidak membumi, disebabkan ada persoalan mendasar dalam memaknai dan memahami syari'at. Belum lagi pelanggaran syari'at terjadi di mana-mana. Mulai dari kedai kopi, café, swalayan, tempat kost, pinggir pantai, taman kota, sampai tempat pusat perbelanjaan. Fenomena lain yang sangat meresahkan masyarakat adalah prostitusi. Sebenarnya, Aceh sebagai provinsi yang telah menerapkan syari'at Islam dan kental dengan nuansa religius ala islami, karena Aceh sendiri dikenal dengan julukan sebagai kota "Serambi Makkah".

Memang diakui bahwa pemerintah Aceh telah melakukan terobosan terhadap upaya mencegah terhadap pelanggaran syari'at Islam, yaitu telah membentuk tim amal ma'ruf nahi mungkar. Termasuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian, terkait masalah pencegahan maksiat, seperti salon nakal, dimana pemiliknya telah ditahan aparat penegak hukum, karena diduga terlibat kasus perdagangan anak dan akan mencabut izin dan kasus-kasus lainnya.

Penerapan syari'at Islam memang telah menimbulkan polemik di kalangan sebagian masyarakat Aceh. Pro dan kontra seputar pelaksanaan syari'at di Aceh paling tidak menggambarkan beberapa hal. *Pertama*, perhatian yang besar dari sejumlah masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Perhatian ini diberikan bukan hanya pada perumusan aturan hukum dalam sejumlah qanun, tetapi

juga pada proses penegakan hukum syari'at. *Kedua*, adanya harapan dari sejumlah kalangan agar pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dapat menjadi model penerapan hukum syari'at di Indonesia. Hal ini mengingat banyak negara ternyata telah gagal dalam melaksanakan hukum syari'at yang datur dengan ketentuan negara. Hamdan Zoelva[3], pernah menyebutkan bahwa banyak negara seperti Pakistan, Afganistan, Sudan telah gagal mewujudkan pelaksaan hukum syari'at, dan harapan satu-satunya berangkat dari Aceh. *Ketiga*, pro kontra pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dapat dilihat sebagai upaya menjaga dan menyadarkan pemegang otoritas agar sungguh-sungguh mewujudkan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah), dan penerapan hukum syari'at tanpa pilih kasih melalui pendekatan humanisme dan sosiologis.

Polemik pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan realitas yang mesti kita cermati secara seksama. Pandangan yang kontra mengenai pelaksanaan syariat Islam dapat diidentifikasi dari fenomena yang muncul dalam masyarakat dan juga sejumlah informasi yang dimuat di media massa atau terungkap di berbagai pertemuan, seperti seminar, workshops, dan lain-lain. Pandangan seputar ketidak setujuan penerapan hukuman cambuk, karena model hukuman tersebut tidak mendidik dan melanggar HAM. Pelaksanaan hukum syari'at selama ini sangat diskriminatif dan tidak memperhatikan golongan rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Qanun-qanun syari'at yang ada selama ini tidak menjamin kepentingan perempuan dan anak. Wilayatul Hisbah menjalankan tugasnya secara tidak tepat dan pada taraf tertentu melampaui batas kewenangan.

3 Hamdan Zoelva, Syari'at Islam Kemungkinan Penerapannya di Indonesia, Jakarta, Media Dakwah, Rabiul Akhir 1423 H/Juli 2002, hal. 47

Misalnya, melakukan penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan dan lain-lain, serta berbagai pandangan lain tentang ketidak setujuan pelaksanaan syari'at Islam secara formal di Aceh. Sebaliknya, pandangan yang pro terhadap pelaksanaan syari'at Islam menyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam merupakan suatu rahmat yang patut disyukuri, karena Aceh mendapat kewenangan yang penuh terhadap penerapan syari'at Islam. Demikian pula masalah hukuman cambuk, menurut pandangan ini sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan HAM

Pandangan pro dan kontra seputar penerapan syari'at Islam di Aceh muncul sebagai salah satu akibat keterbatasan kerangka keilmuan yang dibangun. Masyarakat tidak dapat memahami dengan baik substansi hukum syari'at dan penegakan hukumnya, karena tidak dibarengi dengan landasan keilmuan hukum yang kuat. Polemik tentang syari'at Islam, sebenarnya mengarah pada dua kutub besar, yaitu perumusan hukum syari'at dalam qanun dan penegakan hukumnya. Perumusan materi hukum syariat yang dituangkan dalam sejumlah qanun adalah adopsi dan ijtihad para ulama Aceh terhadap sejumlah ketentuan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Interpretasi dan pemahaman ulang terhadap sejumlah ketentuan, praktik dan tradisi telah dilakukan pemegang otoritas hukum di Aceh dan berupaya untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosiologis masyarakat Aceh. Meskipun demikian, dari segi materi, muatan *qanun* memang masih dirasakan belum terjelma dengan baik nilai-nilai sosiologis dan nilai humanisme. Bahkan, pengaturan mengenai hukum acara yang berfungsi menegakkan hukum materil memerlukan perumusan segera. Semestinya menjadi catatan penting, bahwa materi rumusan qanun adalah ijtihad ulama Aceh

(pemegang otoritas), dan tentunya tidak bersifat absolut. Oleh karenanya, materi-materi qanun syari'at yang ada selama ini sangat terbuka untuk dikritik dan direvisi. Dari sisi penegakan hukum syari'at Islam di Aceh, pada kenyataannya memang belum seluruhnya sempurna, mengingat hukum acara belum tersusun dengan baik, aparat penegakan hukum belum seluruhnya memahami hukum syari'at, sarana prasarana pendukung yang belum tersedia, dan kesadaran hukum masyarakat yang masih cukup rendah. Oleh karenanya, penegakan hukum syari'ah tidak hanya dilihat dari sisi materi hukum saja, tetapi harus dilihat dari berbagai dimensi lain, seperti aparat penegak hukum, sarana dan pra sarana dan kesadaran hukum masyarakat.

Melaksanakan syari'at Islam bagi umat Islam adalah kewajiban asasi yang merupakan bagian dari ajaran agama, tidak tergantung kepada siapa dan keadaan apapun. Setiap umat Islam wajib berusaha agar dapat melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah dan sempurna dalam berbagai aspek kehidupannya. Kesadaran hukum masyarakat muslim harus bersendi pada syari'at Islam.

Sesuai dengan harapan dan tujuan penerapan syara'at Islam di Aceh, di samping merupakan perintah agama (teologis), yaitu untuk dapat menjadi muslim yang sempurna, lebih baik, dan lebih dekat dengan Allah SWT, juga menjadikan syari'at Islam sebagai pedoman yang dapat membimbing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan yang sedang dalam transisi menuju modernisasi dengan tuntutan dan kebutuhan zaman yang semakin rumit dan kompleks.

Seperti telah disebutkan di atas, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan

syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengaktualisasikan wewenang tersebut telah melahirkan sejumlah peraturan daerah atau qanun sebagai aturan yang menjadi landasan dalam praktik syari'at Islam di Aceh. Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, telah dapat disahkan beberapa qanun di Aceh,. Namun, yang berkaitan dengan penerapan syari'at Islam hanya beberapa qanun, seperti Qanun No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syaari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No 12 tahun 2003 tentang Khamar, qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dan Qanun No. 5 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Baital Mal).

Penerapan syariat Islam di Aceh selalu mengacu pada qanun-qanun tersebut. Dalam dataran realitas, penerapan syariat Islam sering terlihat hanya pada permasalahan etika berpakaian, khalwat, dan mempertahankan sistem aqidah Ahlu Sunnah wa Jama'ah. Pelaksanaan syariat Islam di provinsi ini belum terlihat mampu dijabarkan dalam lingkup yang lebih luas, misalnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, HAM, dan pelayanan publik.

Berbagai tanggapan pesimis terhadap penerapan syari'at Islam di Aceh belum berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur serta sasaran dari syari'at itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan tidak adanya kejelasan prosedur yang sistematis dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di bumi serambi Makkah ini. Begitu juga banyak pernyataan dan harapan dari lapisan masyarakat bahwa apakah penerapan syari'at Islam sudah sesuai dengan yang diharapkan. Apakah qanun syari'at telah mampu di implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Bagimana wewenang

aparat yang ditunjuk, baik penyidik kepolisian (WH), apakah sudah sesuai dengan kewewenang yang diberikan, bagaimana peran pemerintah sudah sesuai dengan fungsinya? Hal inilah menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mewujukan penerapan syari'at Islam secara kaffah di kota Banda Aceh.

Konteks di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan syari'at Islam sama halnya dengan islamisasi hidup, karena syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan sebagai harapan semua masyarakat Aceh dengan langkah kerja yang sistematis dan simultan, serta dituntut untuk dapat menunjukkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, terutama aspek pergaulan dan cara berpakaian, artinya pelaksanaan syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan. Realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini di Aceh tidak lagi sesuai dengan syari'at dan adat Aceh yang Islami. Hal ini terlihat dari pergaulan tingkah laku masyarakat sehari hari, sehingga tanpa disadari telah terjadi perubahan dan pergeseran nilai kehidupan masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan agama atau syari'at Islam.

Terlepas dari berbagai pujian dan penghormatan kepada provinsi Aceh oleh daerah-daerah lain, sungguh sangat prihatin dengan apa yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini. Masyarakat yang dulunya begitu patuh akan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah melalui perantaranya Nabi Muhammad SAW, yang semuanya telah diatur dalam Islam. Sangat prihatin dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat kita dewasa ini, mulai dari kasus khalwat yang begitu marak terjadi dan pergeseran nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh belum menunjukkan

perubahan sikap yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat melanggar syari'at, terutama dalam pergaulan dan berpakaian yang tidak sesuai dengan ketetapan syari'at itu sendiri. Apa yang terjadi sekarang ketika qanun-qanun pelaksanaan syari'at Islam telah diberlakukan secara formal dalam kehidupan masyarakat Aceh. Maka, konsekuensinya dapat berjalan dengan baik, tetapi banyak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang terdapat dalam qanun. Penerapan syariat Islam yang menjadi dambaan masyarakat, dan merupakan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan masyarakat dari kehancuran total dunia dan akhirat. Melihat pada sasaran dan tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri, maka sesungguhnya masalah utama yang perlu dipikirkan adalah bagaimana cara agar syariat Islam dapat diterapkan dengan baik dan ingin mengamalkan serta melaksanakannya secara kaffah di Aceh.

Tujuan penerapan syari'at Islam di Aceh sebenarnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik yang menyangkut masalah dunia, maupun akhirat serta menolak kemudharatan dan mewujudkan keadilan yang mutlak. Dengan kata lain, tujuan penerapan syari'at Islam adalah membentuk masyarakat mulia berlandaskan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berkemajuan, terhormat, adil, aman, damai, makmur, bahagia dan memperoleh hidayah Allah. Karena tujuan penerapan syari'at Islam di Aceh, di samping merupakan perintah agama (teologis) juga dapat menjadi muslim yang sempurna, yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah SWT, serta menjadikan syari'at Islam sebagai pedoman yang dapat membimbing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan dalam transisi

menuju modernisasi dengan tuntutan dan kebutuhan zaman yang semakin rumit dan kompleks.

Memang diakui bahwa qanun berkaitan dengan penerapan syariat Islam, telah dirintis dan diterapkan di Aceh. Pada saat yang bersamaan, qanun tersebut kenyataannya masih berkutat pada tataran regulasi yang masih jauh dari implementasi yang komprehensif. Asumsi ini diperkuat oleh kenyataan syariat Islam yang ada sekarang di Aceh, belum menyentuh subtansi, namun semua itu masih sebatas simbol-simbol Islam. Di samping itu, beberapa qanun yang sudah diimplementasi juga belum menyentuh semua element masyarakat Aceh dan juga belum mencakup kepada seluruh sisi-sisi kehidupan. Padahal, bila dikaitkan dengan slogan syariat Islam kaffah, realitas yang tampak ke permukaan saat ini ternyata masih sangat jauh dari konsep kaffah yang dipahami secara sesungguhnya.

Banyaknya maksiat di Aceh saat ini sudah sangat meresahkan, padahal Aceh merupakan provinsi yang telah menerapkan syari'at Islam, seharusnya memberikan contoh bagi daerah lainnya. Namun, kenyataannya jauh dari harapan, kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum syari'at Islam sepertinya masih sangat rendah. Ironisnya, bukan saja mereka tidak ingin patuh, tetapi justru semakin menjadi-jadi dalam perlawanan dan pelanggaran. Bahkan, tidak jarang mereka melawan secara terang-terangan usaha penerapan syari'at Islam di Aceh

Berbagai bentuk pelanggaran syari`at oleh masyarakat akhir-akhir ini ramai dipublikasi media masa. Di antara masalah yang paling menonjol adalah masalah perilaku amoral, seperti perbuatan mesum (khalwat atau zina) yang dilakukan di tempat-tempat kost atau tempat umum seperti di pinggir pantai atau tempat umum

lainnya, pelacuran terselubung terjadi di rumah kost atau hotel, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan minuman keras, seperti narkoba dan shabu-shabu yang kian gencar beredar dalam masyarakat, serta perjudian dengan berbagai model dan bentuk. Inilah bentuk-bentuk perilaku masyarakat yang kontradiktif dengan penerapan syarai`at Islam di Aceh.

Sesuai dengan harapan dan tujuan penerapan syara'at Islam di Aceh, di samping merupakan perintah agama (teologis), yaitu untuk dapat menjadi muslim yang sempurna, yang lebih baik, dan lebih dekat dengan Allah SWT, juga menjadikan syari'at Islam sebagai pedoman yang dapat membimbing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan yang sedang dalam transisi menuju modernisasi dengan tuntutan dan kebutuhan zaman yang semakin rumit dan kompleks. Syari'at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan yang harus dijaga, dimana penerapan Syari'at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan umat manusia.

Tanpa terasa penerapan syari'at Islam di Aceh sudah memasuki rentangan waktu dua belas tahun lamanya. Dalam waktu tersebut, telah berhasil dimunculkan beberapa lembaga dan qanun-qanun yang merupakan sarana dan wahana penerapan syari'at. Namun, ada sejumlah fenomena dan realitas kehidupan masayarakat Aceh saat ini yang tidak jauh beda sebelum dan sesudah penerapan syari'at Islam. Artinya, penerapan syari'at Islam tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan penerapan syari'at Islam itu sendiri, yaitu membentuk masyarakat baik mulia berlandaskan pada hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah, mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, taat dan patuh terhadap ajaran

agama, sehingga akan memperoleh hidayah Allah Swt.

Banyak kajian yang sudah dilakukan tentang syari'at Islam dan penerapan syari'at di Aceh, dan hasil kajian tersebut telah melahirkan opini yang beragam terhadap penerapan Syari'at Islam di Aceh. Berpijak kepada fenomena dan realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berkaitan penerapan dan implementasi syari'at Islam di Aceh, tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana tanggapan dan persepsi masyarakat dan realitas yang terjadi dalam upaya penerapan syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat Aceh.

BAB II
SYARI'AT ISLAM DI ACEH

A. Pengertian Syari'at Islam dan Landasannya

Kata "syariat" diambil dari akar kata *syara'a yasyra'u, syar'an wasyar'atan*. Dalam al-Quran terdapat kata *syara'a* dan *syara'u* (surat asy-Syu'ara ayat 13 dan 21) dan kata *syir'at* dan *syari'at* (surat Al-Maidah: 48 dan surat al-Jasiyah : 18) yang artinya jalan atau aturan-aturan agama yang telah ditetapkan Tuhan untuk kehidupan umat manusia.[1] Istilah tehnik sehari-hari kata *syari'at* umumnya digunakan untuk pengertian Undang-Undang (*al qanun*), peraturan dan hukum.[2]

Syari'at, jamak (pural) nya Syara' pada masa awal Islam digunakan untuk pengertian masalah-masalah pokok agama Islam, yang tampaknya mempunyai arti yang sangat luas mencakup ajaran Islam itu sendiri.[3] Dalam perkembangan selanjutnya istilah "syariat" oleh para ulama dipergunakan untuk pengertian "*segala aturan*" yang ditentukan Allah untuk para hamba-Nya baik berkenaan dengan soal aqidah maupun yang bertalian

1 Tim Penyusun: IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta Djambatan, 1992, hal. 436
2 T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971, hal. 15
3 *Op. Cit*, hal. 897

dengan masalah hukum.[4]

Syari'at merupakan segala aturan yang ditentukan oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berkenaan dengan soal-soal aqidah mapun yang bertalian dengan mu'amalah dan hukum. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada umumnya bersifat tegas dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti dan diikuti oleh manusia.[5]

Seyyed Hossein Nasir misalnya menyebutkan syari'at sebagai hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim dengan menerimanya. Hukum Allah dalam pengertiannya adalah pelembagaan kehendak-Nya, dengan mana manusia harus hidup secara pribadi dan bermasyarakat. Hukum Allah juga sebagai pola yang ideal bagi kehidupan pribadi dan hukum yang menyatukan muslim ke dalam satu komunitas yang tunggal. Syari'at juga berarti cara untuk mengintegrasikan umat manusia, yaitu cara mana dengannya manusia dapat memberikan arti religius bagi kehidupan sehari-hari dan mengintegrasikan kehidupannya ke dalam satu pusat spiritual.[6]

Manusia hidup dalam keanekaragaman, tetapi hanya orang-orang yang hidupnya sesuai dan menjalankan syari'at yang dapat mencapai keseimbangan kehidupannya, baik dalam hubungan hamba-Khaliq (*hablum minallah*), hubungan sesama dan sekitarnya (*hablum minannas*); serta kehidupan individual maupun komunal lahir bathin. Realitas seperti itu karena syari'at Islam mencakup aspek

4 *I b i d*. hal. 898

5 Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut Syari'at Islam: Islam Agama Kedamaian-Keselamatan dan Kebahagiaan*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), hlm. 43.

6 Seyyed Hossein Nasr, *Ideals and Realities Islam* ... hlm, 65, 66, 69 dan 91.

kehidupan yang menyeluruh dan kompleks. Ia tidak hanya aspek hukum (fiqh), yang selama ini ada yang cuma memahami demikian, tetapi syari'at juga aspek moral, sosial, ekonomi, politik, kepemimpinan dan aspek lain dari kehidupan manusia.

Menurut Syeikh Mahmud Shaltud seorang ulama Mesir mendefinisikan Syariat adalah tuntunan Allah (al-Quran dan Sunnah) baik secara detil atau berupa pokok-pokoknya saja, yang mengatur hubungan seseorang dengan dirinya, dengan orang sekitarnya (muslim non-muslim) dengan alam lingkungannnya serta hubungannya dengan Allah SWT[7]. Syari'at menurut bahasa berarti jalan yang lurus atau sumber mata air. Secara terminologi adalah hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik melalui al-Qur'an ataupun dengan Sunnah Rasulullah berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan.[8] Selanjutnya, syari'at Islam merupakan suatu sistem normatif yang memancarkan sinyal petunjuk dan sanksi agama yang bersifat normatif. Hizbut Tahrir Indonesia memberikan definisi syari'at Islam ialah ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya yang diturunkan melalui Nabi Muhammad, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya, dan dengan sesamanya. Artinya, cakupan syari'at Islam meliput akidah dan syari'at.[9]

Dengan kata lain, syari'at Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia, tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia yang disebut dengan akidah Islam. Karena itu, syari'at Islam tidak dapat

---

7 *I b i d* , hal. 17

8 Daud Rasyid, 2003, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Usamah Press 200, hal. 11

9 Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syari'at Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2000, hal. 13

dipahami sebagai sekedar ketentuan Islam dalam masalah *hudud* seperti hukum rajam, hukum potong tangan, dan sebagainya, tetapi syari'at Islam juga mengatur keberadaan jumlah lembaga ekonomi yang menjamur saat ini seperti bank syari'at, asuransi syari'at, dan sebagainya.

Syari'at Islam merupakan suatu syari'at yang utuh, tidak pernah mengalami penghapusan, perubahan maupun naskh (digantikan dengan hukum lain). Sesuai dengan sifatnya. sebagai suatu syari'at yang lengkap, syariat Islam bukan saja mengatur bagaimana manusia perlu memelihara ikatan hubungan dengan yang mencipta-Nya, seterusnya mengabdikan dir dengan penuh ketaqwaan dan keikhlasan kepada Pencipta (Allah), tetapi juga mengandung tata cara kehidupan yang mencakupi segala. aspek dan terbuka luas dan merangkumi segala bidang kehidupan manusia seperti persoalan 'aqidah, 'ibadah, akhlaq, mu ãmalah, politik, kenegaraan, kemasyarakatan, hukum jinäyah, hukum kekeluargaan, kebudayaan dan norma-norma sosial, serta persoalan antar bangsa.

Dalam al-Qur'an lima kali kata syari'at /syari'ah di sebut dalam berbagai bentuknya dan terdapat dalam empat Surat dan lima Ayat. Kata syariat diambil dari akar kata *syara'a yasyra'u, syar'an wasyar'atan*. Secara harfiah (etimologis) kata Syari'at memiliki banyak arti yaitu, jalan ke sir (*althatiqah ila alma*), dan agama (*ad-Din*). Sedangkan dalam istilah tehnik sehari-hari kata *Syari'at* umumnya digunakan untuk pengertian undang-undang (*al qanun*), peraturan dan hukum. [10]

Menurut Syeikh Mahmud Shaltud seorang ulama mesir mendefinisikan Syariat adalah tuntunan Allah

10 T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971, hal. 15

(Al-Quran dan Sunnah) baik secara detil atau berupa pokok-pokoknya saja, yang mengatur hubungan seseorang dengan dirinya, dengan orang sekitarnya (muslim–non muslim) dengan alam lingkungannnya serta hubungannya dengan Allah SWT.[11]

Syari'at adalah salah satu kata hukum yang bersumber dari Al- Quran dan Hadits. Agaknya tidak ada istilah lain yang sepadan untuk menggantikan kata-kata syari'ah dengan kata lain. Diantara contohnya bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk menterjemahkan kata syari'at dengan kata hukum Islam karena pada saat-saat yang bersamaan dengan kata hukum Islam juga lazim digunakan untuk terjemahan atau sinonim dari kata fiqih. Demikian pula dalam istilah bahasa Inggris *" Islamic law"* yang sering digunakan untuk terminologi syari'ah dan sekaligus juga istilah fiqh.[12]

Secara umum dapat disebutkan bahwa syari'at atau hukum Islam merupakan seperangkat peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Syariat Islam itu dapat diformulasikan dengan peraturan, hukum atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SAW. Ia bertujuan untuk menjalin hubungan manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia secara reguler, dan ketentuan ini pula yang menyebabkan syari'at tidak bisa dipisahkan dengan etika dan akhlaq.

Setelah dikembangkan menjadi ilmu, Syari'at Islam dibedakan menjadi tiga cabang yang saling terkait.yaitu : *Al-figh , Al-figh as-Siyasiy (As-Siyasah asyar'iyah, Al-Ahkam As-Sulthaniyah)* dan *ushul Al-figh*.. Al-Figh (fiqh) adalah pengembangan setiap muslim . Maksudnya bagaimana

11 *Ibid*, hal. 17

12 Abdurrahman I Doi, *Syari'ah* : *The Islamic Law*. Kuala Lumpur; A S Noordeen,1989, hal. 7

seseorang dalam kapasitas sebagai hamba (sebagai pribadi syari'ah menjadi sebuah disiplin ilmu yang cenderung hanya mempertimbangkan dimensi individual) harus berbuat mengamalkan semua tuntunan syari'at tadi. Dalam dimensi ini, keberlakuan fiqih sangat tergantung kepada pengetahuan kesungguhan dan kesalihan seseorang. Setiap orang yang tidak patuh kepada aturan Ini akan mendapat sanksi dari Allah di akhirat nanti. Penyebutan sanksi dalam dimensi ini tetap bersifat individual dalam kalau sanksi duniawi tidak dijalankan maka orang tersebut akan berdosa di akhirat nanti.[13]

Al- Ahkam As-shulthaniyah (*siyasah syar'iah*) merupakan pengembangan syariat menjadi sebuah disiplin untuk dilaksanakan oleh para individu dalam kedudukan sebagai anggota masyarakat, terutama sekali oleh pihak yang menjadi pimpinan dalam masyarakat tersebut. Tujuan aturan ini di samping pengabdian kepada Allah adalah untuk mempertahankan masyarakat, sehingga tetap tertib, tentram mampu melindungi anggota-anggotanya.

Ushul Al-figh (*ushul Fiqih*) adalah seperangkat metodologi yang disusun para ulama untuk berijtihad. Sehingga hasil pemikiran yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah tersebut memenuhi syarat ilmiyah, dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan definisi di atas, syari'at bukan hanya aspek hukum (Fiqh), tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik *Hablum mina Allah* maupun *Hablum mina al-Nas*. Di dalamnya menyangkut *'ibadah mahdhah* (dimensi ibadah langsung kepada Allah, seperti shalat, puasa dan zakat); dan *'ibadah ghairu mahdhah*, yang merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Ibadah dalam

13 Hasbi Ash-Shadieqy,... 1971: 20

arti yang pertama, sepatutnya mendapat perhatian utama dari semua pihak, sebab jika ini tidak berjalan dengan baik maka ibadah yang berdimensi sosial pun diragukan untuk pelaksanaannya.

Ada juga pendapat lain yang menyatakan syariat Islam adalah seperangkat ketentuan Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Ketentuan Allah tersebut mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam nash (teks) terbagi ke dalam dua katagori yaitu ketentuan yang bersifat *qath'iy* dan ketentuan yang bersifat *dhanny*. Teks qath'iy adalah teks yang ketentuannya bersifat qath'iy dan ketentuan yang bersifat dhanny. Teks qath'iy adalah teks yang ketentuannya bersifat rigid, pasti dan tidak dapat dilakukan penafsiran, atau tidak dapat dialihkan kepada makna lain selain makna yang tertera dalam teks tersebut. Sedangkan teks yang bersifat *dhanny*, adalah teks yang bersifat umum, sehingga dapat dilakukan penafsiran, atau penakwilan. Pemahaman atau ijtihad ulama terhadap teks telah melahirkan fiqih sebagai bentuk operasionalisasi dari syariat Islam.

Keberadaan fiqih sebagai bentuk operasionalisasi syari'at menjadi amat penting dalam kehidupan. Implementasi syari'at terutama dalam dimensi hukum atau perbuatan lahiriah *mukallaf,* kelihatannya mengharuskan adanya *fiqih*. Fiqih menjadi penggerak lajunya implementasi syari'at dalam kenyataan individual dan sosial. Oleh karenanya, makna suatu kandungan teks syari'at bisa jadi berbeda dalam implementasinya antara Hijaz dan Sudan, atau antara Aceh dengan Pakistan.

Berpijak dari pengertian di atas maka pengertian Syari'at Islam mencakup:

1. Aturan hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya untuk dipahami dipedomani dan diamalkan dalam segenap aktivitas hidupnya guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat
2. Jalan Allah yang dibentangkan kepada manusia untuk diikuti dengan seksama dan tidak mengikuti jalan-jalan lain guna menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Sejumlah hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia sesuai dengan tuntunan Allah Rasulnya untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.

Dengan demikian secara sederhana syari'at Islam adalah wahyu Allah (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang sengaja diturunkan sebagai petunjuk untuk mengatur perbuatan seseorang muslim dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sesama Islam dan sesama manusia lainnya juga dengan lingkungannya. Syari'at Islam bersifat mutlak dan sakral dalam arti bersifat abadi dan berlaku universal dan tidak terikat dengan ruang dan waktu.

B. Sejarah Penerapan Syari'at Islam di Aceh

Sejarah membuktikan bahwa syari'at Islam sudah berkembang sejak dahulu di Aceh yaitu pada masa kerajaan Aceh Darussalam di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Untuk memahami bagaimana sistem syari'at yang berlaku pada masa Sultan Iskandar Muda, dapat dikaji melalui kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ditempuh selama menduduki tahta kesultanan kerajaan Aceh Darussalam selama sekitar 29 tahun (1607-1639 M).

Menurut A Hasjmi[14] dan sejarawan muslim lainnya menilai bahwa Sultan Iskandar Muda adalah pahlawan yang perkasa, bijaksana dalam tiap perkataan, sangat baik dalam semua kelakuannya, sangat baik sikapnya dan karena itulah Sultan Iskandar Muda termasyhur namanya pada tiap negara. Tentang kebaikan dan kelebihan Sultan Iskandar Muda, pelawat dan pedagang Perancis, Augustin de Beaulie mengakuinya sebagaimana Lombard (nama lengkapnya Denys Lombard), seorang peneliti dari Perancis selatan yang lahir tahun 1938, pernah tinggal di Indonesia tahun (1966-1969) mencatat bahwa :

> "...adapun saya menganggapnya pandai sekali menyusun pendapat, dan segala-galanya yang dilakukan bukanlah secara sembarangan bukan pula pada saat yang kurang tepat, melainkan setelah ditimbang-timbang dengan matang dan diperhitungkan masa depan yang sangat jelas lagi pula saya mendengar orang berkata bahwa semua tukang sihir itu orang hina dan melarat, tapi saya dapat menjamin bahwa raja ini yang paling kaya di tetangganya"[15]

Tentang kebijaksanaan dan sistem pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Lombard sebagaimana dikutip oleh A. Hasjmi mengatakan bahwa, azas-azas pokok yang terdapat dalam undang-undang kerajaan Aceh antara lain:

1. Tahta yang bertumpu pada kekuasaan.

---

14 Hasjmy, A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung ; Al-Ma'arif , 1981, hal. 83

15 Sufi, Rusdi, *Sultan Iskandar Muda*, dalam Buku *Dari Sini Ia Bersemi*, Banda Aceh, Panitia Penyelenggara MTQ ke XII,1981, hal. 87

2. Ketegasan dalam pemerintah
3. Kesabaran apabila sedang murka
4. Mengangkat yang lemah
5. Merendahkan yang besar
6. Menghormati yang hina
7. Merendahkan yang sombong
8. Mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati (sudah tentu pembatasan yang sangat aneh untuk apa yang kita namakan " hak atas hidup dan mati.
9. Keikhlasan sewaktu mendengarkan orang yang menghadap
10. Kemasyhuran dalam peradilan.[16]

Program yang cukup baik ini secara bijaksana melunakkan kekuasaan berkat budi mulia, sebagaimana tercantum dalam beberapa bab Mahkota Raja-raja, sehingga dengan sikap dan tindakan yang bijaksana tersebut yang penuh keadilan menyebabkan kejayaan Sultan Iskandar Muda tersiar keluar negeri.[17] Lebih lanjut dijelaskan sebagai Sultan yang telah memperoleh pendidikan agama sejak masih kecil, maka Sultan Iskandar Muda setelah menduduki singgasana kesultanan kerajaan Aceh juga mempunyai perhatiannya yang tidak kalah pentingnya apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, seperti perluasan wilayah, kemiliteran dan pembangunan fisik atau pembangunan kota. Sultan Iskandar Muda telah mengarahkan kegiatannya pada penyebaran dan kepentingan keagamaan (Islam) demikian besar pula.

16 A. Hasjmi……1975, hal. 71
17 Rusdi Sufi….. 1981, hal 79

Berkaitan dengan hal tersebut A. Hasjmy[18] menjelaskan bahwa kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda bersendi pada dasar Islam, menurut Hasjmy yaitu sumber hukum kerajaan Aceh Darussalam adalah al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan qias. Lebih lanjut ia menyatakan secara ringkas bahwa pada masa Sultan Iskandar Muda :

1. Negara berbentuk kerajaan, di mana kepala negara bergelar Sultan yang diangkat turun temurun dari keturunan tertentu, apabila tidak ada maka boleh dari keturunan raja.
2. Kerajaan bernama Kerajaan Aceh Darussalam, dengan ibu kota negara Banda Aceh Darussalam.
3. Kepala negara disebut Sultan Imam adil, yang dibantu oleh sekretaris negara yang bergelar Rama Setia Kerukon Katibul Muluk.
4. Orang kedua dalam kerajaan, yaitu Qadhi Malikul Adil, dengan empat orang pembantunya yang bergelar mufti empat.
5. Untuk membantu sultan dalam menjalankan pemerintahan qanun menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar wazir (perdana Menteri dan Menteri-menteri).

Hoesein Djajaningrat[19] menjelaskan bahwa sistem kerajaan Aceh Darussalam berdasarkan hukum, adat, *reusam* dan qanun. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah syari'at Islam, sementara pengertian adat bermakna pemerintahan, dan *reusam* bermakna tata cara setempat, sedangkan

18 A. Hasjmi……. 1975, hal. 95

19 Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh, PDIA,1999, hal. 230

qanun artinya hukum bersifat mengatur yang terkandung tentang aturan-aturan

Dengan kebijakan dan sistem tersebut telah melahirkan keberhasilan dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga kekuasaan Sultan Iskandar Muda mencakup seluruh partai Barat Sumatera hingga Bengkulu sekarang, juga pantai-pantai sebelah timur Jambi sekarang telah berada dalam wilayah kekuasaan Aceh. Apalagi dengan jatuhnya Pahang kepangkuan Aceh tahun 1619, Kedah dan Patani kemudian Perak dan seluruh semenanjung Melayu.

Rakyat Aceh telah berjuang untuk dapat kembali melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah seperti halnya telah dilaksanakan pada masa Sultan Iskandar Muda. Sejarah membuktikan bahwa perjuangan ini sudah sejak awal kemerdekaan Indonesia dengan berbagai macam cara . Namun dalam beberapa aspek ajaran usaha ini terkendala karena pemerintah Republik Indonesia tidak memberi izin secara nyata kepada rakyat Aceh untuk melaksanakannya.

Secara yuridis formal izin pemberlakuan Syari'at Islam pada masa orde baru hanya diberikan dalam lingkup yang sangat terbatas yaitu hanya pada sebahagian ibadat, munakahat dan mu'amalah. Sedangkan dalam bidang yang lain, seperti Pidana, Pendidikan dan tatanan ekonomi belum tersentuh. Dari latar belakang sejarah yang cukup panjang masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka. Masyarakat Aceh tunduk kepada ajaran Islam. Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang sangat fanatis terhadap agama dan adat istiadat. Hal ini sebagai tercermin dalam falsafahnya *"adat bak poteumeureuhom hukum bak syiah kuala, hukum ngon adat*

lage zat ngon sifeut".

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh yang mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 1999, maka sejak tanggal itu Syari'at Islam sudah dapat dilaksanakan di daerah Provinsi Aceh. Keistimewaan sebagai kewenangan khusus diberikan kepada Aceh, untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, perdamaian, pendidikan dan peran ulama dalam pelaksanaan syari'at Islam.

Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2001 diundangkan pula Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal yang mendasar yang diatur dalam undang-undang terakhir ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia, menambah kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata masyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal dewan perwakilan rakyat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengimplementasikan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Penjelasan Undang-undang tersebut di atas (UU No 44 Tahun 1999) menunjukkan bahwa pertimbangan pemerintah dalam memberikan dan merumuskan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah:

a. Rakyat Aceh telah lama menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Faktor ini merupakan faktor

sejarah yang tidak dapat dibantah.

b. Penghargaan terhadap jasa-jasa masyarakat Aceh dalam perjuangan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jiwa dan harta

Pertimbangan tersebut di atas diulang lagi dalam pasal 3 ayat 1 Undang- undang No. 44 Tahun 1999, yang berbunyi: Keistimewaan merupakan pengakuan dan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.

Ditinjau terhadap Undang-Undang 44 Tahun 1999 dan No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus dan Pemberlakuan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus (UUD NAD) yang disahkan DPR-RI tanggal 19 Juli 2001, serta Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, merupakan yuridis formal sebagai pintu masuknya kebebasan melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terbukanya pintu kebebasan tersebut patut disyukuri, sebab lahirnya Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebut juga dengan (UUPA) merupakan rahmat Allah bagi masyarakat Aceh sebagai pintu gerbang untuk hijrah menuju era baru dengan menata kembali Aceh yang porak-poranda akibat konflik yang berkepanjangan.[20]

20 M. Saleh Suhaidy, *Tentang Dinas Syari'at Islam: Apa dan untuk Apa*?," dalam, Syari'at di Wilayah Syari'at (*pernak-pernik Islam di Nanggroe*

Bentuk rasa syukur dengan lahirnya kedua Undang-undang tersebut secara ritual telah dilanjutkan oleh masyarakat Aceh dengan melakukan sujud syukur di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh selepas melaksanakan shalat Jum'at. Selanjutnya tanggal 1 Muharram 1424 H bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2002 adalah merupakan kabar terbaik di permulaan tahun Hijriyah, karena pada hari tersebut telah diumumkan berlakunya syari'at Islam di Provinsi Aceh yang sekaligus menandai babak baru perjalanan Syaria'at Islam di Indonesia.

Pemberlakuan yang dimaksud adalah melalui Mahkamah Syar'iyyah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara umat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum nasional. Selain itu, akan diberlakukan juga hukum Islam berdasarkan berbagai Qanun NAD yang dirumuskan dan syari'at Islam. Sampai saat ini pemerintah daerah dan DPRD NAD telah mensahkan lima qanun yang berhubungan dengan syari'at Islam, yaitu Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyyah, Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang akidah, ibadah, dan Syari'at Islam, Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang *maisir* (perjudian), dan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum).(Perda Syari'at)

Dengan demikian akan ada dua bentuk hukum positif Islam yang akan dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyyah di Aceh. Pertama adalah peraturan perundang-undangan syari'at Islam yang berlaku secara nasional seperti yang sekarang berlaku di Peradilan Agama (PA)

Aceh Darussalam), ed. Fairus M. Nur. Ibrahim. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam dan Yayasan Ulul Arham, 2002, hal. 262-263.

dengan kompetisi dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kedua adalah peraturan perundang-undangan Syari'at Islam yang disusun dalam bentuk qanun oleh DPRD Nanggroe Aceh Darussalam sesuai amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2001.

Dalam masa reformasi keinginan ini disahutinya oleh pemerintah pusat secara lebih baik, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Syari'at Islam. Melihat pada Undang-Undang tersebut telah memberikan pengakuan secara formal yuridis bahwa bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh, tidak hanya perubahan nama menjadi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi juga menyangkut kebijakan untuk mengatur tata kehidupan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan yang selama ini menjadi kewenangan pemerintahan pusat di limpahkan kepada pemerintah daerah. Kehadiran Undang-Undang tersebut sebagai implementasi terhadap Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, khususnya dalam pelaksanaan Syari'at Islam, penyelenggaraan pendidikan, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat dan peran serta kedudukan ulama dalam penetapan kebijakan. Dan juga diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebut juga dengan (UUPA) yang memberi wewenang penuh bagi Aceh dalam penerapan syari'at Islam secara kaffah dal;am kehidupan masyarakat.

C. Syari'at Islam dan Tujuan Penerapannya di Aceh

Secara yuridis daerah Aceh telah memberlakukan Syari'at Islam sejak lahir Undang-Undang No. 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan ditetapkan Undang-Undang N0 11 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memberi wewenang penuh bagi Aceh dalam berbagai aspek khususnya mengenai Syari'at Islam. Hal ini sebagai bukti yang nyata adanya keistimewaan bagi masyarakat Aceh untuk penerapan syari'at Islam secara kaffah, sehingga terwujudnya kepastian hukum dalam menjalankan hak-hak keistimewaan, artinya penerapan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan menetapkan qanun sebagai dasar perwujudan kehidupan bermasyarakat

Pelaksanaan syari'at Islam di provinsi Aceh didasarkan pada UU No.44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dua Undang-Undang ini menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum (*rechtsaat*). Pelaksanaan syari'at Islam dalam negara hukum Indonesia bermakna menjadikan hukum syari'at atau rumusan *fiqih* dalam sistem perundang-undangan Indonesia pada sisi lain, Penerapan syari'at Islam juga berada dalam bingkai sistem hukum nasional dengan melibatkan seluruh kelembagaan hukum. Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bukan berada di luar sistem hukum nasional, tetapi menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia.

Berbicara tentang pelaksanaan tentang Syari'at dalam pengertian sederhana dapat dipahami menyangkut tentang pengamalan dan pelaksanaan fiqh yaitu ilmu yang mengembangkan dan mensistematiskan syari'at. Menurut fuqaha' fiqh adalah ilmu yang menjelaskan norma-norma syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam berbagai aspeknya. Dengan demikian fiqh mencakup apa saja yang mungkin dilakukan manusia yaitu yang akan menjadi pekerjaan dan kegiatan manusia.

Memasuki babak baru Aceh yang menerapkan syari'at Islam, sepatutnya ada wacana bagaimana supaya syari'at dapat ditegakkan dan diterapkan dalam semua lapisan masyarakat, termasuk di kantor-kantor pemerintah dan swasta. Kita hari ini sudah cukup heran mendengar dan membaca berita bahwa dana public yang terparah bocornya di propinsi yang sudah mencanangkan diri penerap syari'at. Bukankah hal semacam itu merupakan kontra-opini dan kontra-syari'at, yang tentu tidak dapat diterima oleh akal sehat. Mencermati realitas yang disebutkan terakhir sepatutnya ada gebrakan-gebrakan sebagai gerakan moral yang jitu guna untuk antisipasi ke depan. Panduan-panduan penerapan syari'at untuk masyarakat, anak didik dan malah untuk pejabat perlu dilahirkan pada masa-masa mendatang datang.

Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh merupakan beban sejarah dan sekaligus amanah[21] bagi masyarakat Aceh, sebab apakah masyarakat Aceh mampu mengaktualisasikan nilai-nilai syari'at dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari. Sejak diberlakukannya

21 Dikatakan amanah, bahwa syari'at Islam harus diturunkan dari generasi ke generasi secara berkesinambungan supaya menjadi pedoman dan pandangan hidup yang sama bagi setiap generasi untuk memelihara dan menjalankan amanat Allah di permukaan bumi ini.

syari'at Islam di Aceh, semua mata tertuju ke sini melihat apakah Syari'at Islam di Aceh benar-benar dapat memberikan kemaslahatan dan nilai kemanfaatan dalam kehidupan manusia?. Karena itu syari'at Islam tidak boleh lagi hanya berpusat pada masalah kebutuhan dasariah manusia, tapi lebih dari itu ia harus mampu membawa perubahan besar dalam berfikir dan bertindak untuk membangun sebuah peradaban. Oleh sebab itu penerapan syari'at Islam dalam suatu wilayah tertentu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat tertentu dan dilaksanakan secara bertahap dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Berpijak dari aspek syariat di atas, maka secara sederhana tujuan dari syari'at Islam adalah

- Mendidik manusia mengikuti jalan Allah, Syari'at dan menjauhi jalan thaghut.
- Mewujudkan masyarakat yang taat, beriman dan bertaqwa menjalankan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya.
- Agar hidup manusia teratur, aman dan damai beroleh rahmat dan ridha Allah, karamah dan barakah dari Allah.
- Mendorong dan mendidik manusia cinta dan suka pada kebaikan, benci dan menjauhi segala kejahatan dan terbebas dari siksa neraka.

Sedangkan fungsi dari syari'at Islam itu sendiri adalah:

1. Memelihara tegaknya Dinul Islam dihayati dan diamalkan secara kaffah oleh semua penganutnya.
2. Memelihara keselamatan jasmani dan rohani manusia.

3. Memelihara keselamatan akal dan pikir manusia yang jernih.
4. Memelihara keselamatan harta dan kekayaan manusia.
5. Memelihara kesucian, kehormatan dan keturunan (nasab) manusia.
6. Membuat hidup manusia aman, damai, makmur bahagia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan ketakutan.[22]

Dengan demikian secara umum dapat dijelaskan bahwa tujuan dan fungsi syariat Islam, pertama-tama adalah untuk patuh dan taat kepada Allah (kesalihan) dan setelah itu untuk ketentraman masyarakat, maka aturan-aturan dalam Syari'at bersifat unik, sekurang-kurangnya dalam dua arti : (1) mengandung aspek yang bersifat ibadah (*mahdhah*), dan ada aspek lain yang bersifat sosial kemasyarakatan. (2) Ketaatan kepada semua aturan ini dikaitkan dengan keimanan dan kesadaran keagamaan dalam arti dihubungkan dengan pahala dan dosa atau syurga atau neraka yang diperoleh di akhirat kelak. Sedang di pihak lain ketaatan ini diperlukan untuk tatanan dan ketertiban masyarakat manusia itu sendiri.

Dengan demikian secara lebih khusus, pemerintah Aceh menetapkan azas kebijakan penerapan syari'at Islam diharapkan dapat mewarnai tatanan kehidupan masyarakat Aceh dalam nuansa Islami. Arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya dan peran ulama serta kelembagaan majelis terhadap kebijaksanaan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, di tingkat Provinsi dan

22 Hasbi Ash-Shadieqy, *Op. Cit*, hal 29

kabupaten /kota.

2. Meningkatkan pembinaan dan pemantapan amal ibadah meliputi peningkatan sarana dan prasarana ibadah, pengetahuan agama dan menghidupkan syiar Islam serta pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
3. Mengembangkan kelembagaan syariat Islam dalam rangka pelayanan kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah, termasuk penyiapan qanun-qanun yang diperlukan.
4. Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia melalui pendidikan agama yang memiliki akhlaqul karimah, pemegang dan pelaksanaan amanah agama, bangsa dan negara.
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan daerah/qanun dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan yang Islami sebagai pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah.
6. Meningkatkan kesadaran tentang perlunya sumber daya manusia perempuan yang ahli dalam bidang hukum agama.
7. Menyiapkan pedoman, acuan dan panduan dalam pelaksanaan Syariat Islam. Pengamalan dan pengembangannya secara kaffah melalui qanun syari'at Islam.
8. Memberikan informasi yang lengkap tentang pentingnya pelaksanaan syari'at Islam serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pengembangan syari'at Islam.
9. Menghidupkan serta mengembangkan Syari'at

Islam melalui organisasi, lembaga, majelis-majelis ta'lim, dakwah dan pengajian secara intensif dan gencar.

10. Meningkatkan peran dan fungsi masjid dan meunasah serta memberdayakan para mubaligh, Ulama, Imam dan khatib.
11. Mendorong setiap keluarga untuk mempraktikkan penghayatan dan pengamalan syri'at Islam dalam keluarga, lingkungan kerja serta tempat-tempat umum .
12. Menyiapkan da'i profesional dan polisi khusus "*waliyatul hizbah*" yang mampu meningkatkan upaya penerapan syari'at Islam dalam segenap aspek kehidupan umat.
13. Memobilisir tenaga, dana dan daya secara terpadu untuk menunjang terlaksananya syari'at Islam secara baik dan sempurna.
14. Membangun kembali keagungan dan kemuliaan Islam.[23]

23 A. Rahman Kaoy, *Ulama dan Pembinaan Umat*, (Makalah), Dinas Syari'at Islam, 2002, hal. 2

BAB III
SYARI'AT ISLAM DAN PERSEPSI MASYARAKAT

A. Paradigma Syari'at Islam di Aceh

Syari'at Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, merupakan paradigma bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Penerapan syari'at Islam tidak diskriminatif, karena kehadirannya membawa kemaslahatan yang dikandung syari'at Islam, bukan hanya ditujukan kepada kaum non muslim bahkan kepada lingkungan alam sekitar. Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama syari'at Islam, memberikan kewenangan kepada para mujtahid untuk melakukan ijtihad guna merumuskan sejumlah ketentuan dalam rangka menghadirkan kemaslahatan bagi segenap umat manusia. Oleh karena itu, rumusan Qanun syari'at yang ada di Aceh merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi segenap masyarakat Aceh. Keterbatasan, kekurangan rumusan materi qanun harus dipahami dalam konteks hasil ijtihad, dan sangat terbuka untuk dikritik, direvisi bahkan dapat dibatalkan, karena itu adalah hasil ijtihad. Namun, menggugat keberadaan materi qanun syari'at di Aceh yang sudah diberi legitimasi oleh Undang-undang, tanpa ada alasan yang sah barangkali juga agak sulit untuk diterima. Meskipun demikian, memperbaiki dan merevisi qanun syari'at yang ada di Aceh harus melalui mekanisme

tertentu yang telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konteks implementasi, pemahaman masyarakat yang baik dan komprehensif terhadap syari'at Islam sangat dibutuhkan, sehingga dapat memuluskan jalan bagi penegakan hukum syari'at di Aceh. Syari'at hendaklah dipahami dalam arti yang cukup luas, bukan hanya dalam hukum pidana, tetapi juga dalam dimensi-dimensi lain seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Oleh karenanya, sosialisasi syari'at kepada masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan penerapan syari'at Islam di Aceh. Di samping itu, harus diakui bahwa penerapan syari'at Islam tidak mungkin dilaksanakan secara serta merta tanpa melihat prosesnya. Oleh karenanya, tawaran terhadap teori tadarruj (*graduliasme*) agaknya dapat mempertimbangkan bagi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Pelaksanaan syari'at Islam dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan untuk memahaminya. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam periode Makkah dan Madinah. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan syari'at Islam, akan ditentukan oleh seluruh komponen pendukung seperti materi hukum yang baik, aparat penegak hukum, secara prasarana, kesadaran hukum masyarakat, *political will* pemerintah dan sosialisasi menyeluruh dan terus menerus, sehingga akan tumbuh kesadaran bahwa syari'at Islam adalah kebutuhan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas banyak opini menjelaskan penerapan syari'at di Aceh akan mempengaruhi peta politik bagi provinsi lain di Indonesia. Aceh menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melaksanakan syari'at. Dalam kongres umat Islam, semua peserta merekomendasikan menjadikan Syari'at Islam sebagai satu-satunya solusi

masalah umat sekarang. Lalu muncullah Forum Umat Islam yang menjadi pendamping Majelis Ulama Islam (MUI)

Dari aspek keindonesiaan, penerapan syari'at Islam di Aceh sekarang dianggap belum mempunyai kekuatan sebagaimana mestinya. Padahal, masyarakat menaruh harapan besar pada pemberlakuan syari'at yang sulit diimplementasikan secara maksimal dalam kehidupan yang nyata. Semestinya dengan kewenangan lebih besar yang diperoleh Aceh kini sebagaimana tertera dalam UUPA, menjadi momentum yang baik bagi masyarakat Aceh dalam merancang dan menjalankan qanun-qanun syari'at yang menyeluruh dan menyentuh kepada kebutuhan masyarakat Aceh itu sendiri. Oleh karena itu, yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah sekarang adalah memperkuat kapasitas aparatur syari'at dalam memahami konsep kebijakan syari'at yang sedang ditegakkan, selain itu pemahaman kepada masyarakat umum juga merupakan sebuah tugas yang utama dengan melakukan pendekatan pendidikan dengan menjamin tersedianya fasilitas pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama kepada setiap masyarakat.

Demikian juga ada obsesi lain yang menyampaikan bahwa syari'at yang tidak kaffah akan menimbulkan persoalan, ibaratnya menggunakan mobil baru tanpa memakai empat ban. Karena itu, hindarilah persepsi syari'at tidak indah, kita mengakui, secara kajian nasional dan internasional tetap ada hambatan penerapan syari'at di negeri Islam seperti dari birokrat, intelektual, produk sistem pendidikan warisan penjajahan.

Pelaksanaan syari'at Islam sama halnya dengan islamisasi hidup. Artinya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh butuh kepada langkah kerja yang sistematis dan

simultan, karena syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan walau langkah-langkah perioritas tetap diperlukan. Namun berbagai tanggapan pesimis terhadap pelaksaan syari'at Islam di Aceh yaitu bahwa pelaksanaan Syari'at Islam belum berjalan sesuai dengan aturan dan prosudur serta sasaran dari syari'at itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan tidak adanya kejelasan prosudur yang sistematis dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di bumi serami Mekkah ini.

Fenomena lain akan muncul jika sekiranya syari'at Islam ingin diterapkan secara ekstrim ditengah-tengah masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru atau hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu penerapan syari'at Islam dalam suatu wilayah tertentu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat tertentu dan dilaksanakan secara bertahap dalam segala aspek kehidupan, karena tidak mudah untuk menemukan format implementasi syari'at Islam yang aplikatif meskipun sebahagian ajaran Islam telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apa lagi kalau pelaksanaan syari'at Islam tersebut tidak ada keseriusan para penguasa untuk memulai dan memprakarsai jalannya syari'ah, maka rakyat tidak mungkin dan tidak sanggup memulainnya apa lagi dengan kondisi Aceh hari ini yang penuh kenikmatan duniawi.

Jelasnya, tidak mudah menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan meskipun itu menjadi harapan semua orang, tapi setidaknya ada usaha sedikit demi sedikit kearah itu. Melaksanakan Syari'at Islam bagi ummat Islam adalah kewajiban asasi yang merupakan bahagian dari ajaran agama, tidak tergantung kepada siapa dan keadaan apapun. Setiap umat Islam wajib berusaha agar dapat melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah dan sempurna dalam berbagai aspek

kehidupannya.

Strategi umat menuju penerapan syari'at yang kaffah adalah penerapan kesadaran pemahaman dam pembinaan aparat dan umat. Harus kedua-duanya. Syari'at Islam adalah solusi komprehensif bagi masalah umat. Maka perlu dalam pembinaan dibahas dalam wacana sistem pemerintah Islam. Gambaran syari'at dalam penerapan ekonomi kalau diwujudkan akan diberikan gambaran baik, maka perlu penerapan yang konkrit dan tidak hanya kritikan tapi tindakan cepat dan langsung. Ketidaksempurnaan pelaksanaan akan menimbulkan keraguan dan penolakan umat dan penerapan secara kaffah akan terbantah dengan sendirinya. Strateginya memang memerlukan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik pembuktian terbalik harusnya juga dilakukan untuk menunjukkan keadaan sebenarnya. Dari realita yang terjadi saat ini muncul tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, antara lain menjelaskan Aceh belum menjadikan daerah model syari'at bagi daerah lain. Pasalnya, masyarakat sendiri masih gamang menyerapkannya, hendaknya direncanakan dan disosialisasikan syari'at dengan baik agar memunculkan kesadaran dari warga.

Tanggapan lain yang mengklaim bahwa penerapan Syariat Islam belum membumi di Aceh. Masyarakat terlambat merespon, semua harus menunggu qanun, dan banyak berharap MPU sebagai elemen yang terpenting harus berperan menjadi penekan dalam mempercepat penerapan syari'at. Ini perlu dilakukan secepatnya agar semua pihak kreatif membuat program yang merujuk kepada percepatan penerapan syari'at tanpa menunggu qanun. Sementara legislatif secepatnya memproduksi qanun dan mensosialisasikan, sehingga masyarakat merasakan pengaruh penerapan syari'at.

Sekarang ini masyarakat mempertanyakan apa langkah strategi harus dilakukan untuk penerapan syaria'at Islam di Aceh, pasalnya selama ini tidak tercipta sinergi lintas sector ada juga yang berpendapat isu syari'at adalah produk modern. Wacana ini sangat membumi dan bombastis, artinya menolak Syari'at Islam bukan penolakan Islam secara normative. Di masa mendatang pun tetap ada pro kontra tentang syari'at. Banyak harapan bahwa payung hukum UUPA harus digunakan sebaiknya dengan qanun yang tidak menyerang pluralisme. Dengan demikian, bisa berkembang menjadi paham di Aceh. Jadikan pluralisme untuk pemberlakuan syari'at secara kaffah dan tidak membuminya penerapan Syari'at Islam di Aceh terkesan setengah-tengah seperti hukum pisau, artinya tajam ke bawah (orang miskin) tumpul ke atas (orang kaya/pejabat). Demikian juga sosialisasi Syari'at Islam masih minim yang terkesan dengan hasil observasi yang terjadi dalam masyarakat. Menanggapi berbagai realita terkesan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam terlalu lamban dan tidak membumi disebabkan ada persoalan mendasar dalam memaknai syari'at. Terkesan, di luar tiga qanun (meisir, khamar dan khalwat) bahkan qanun syari'at, sehingga Undang-Undang lalu lintas bisa saja dilanggar. Adalah tidak adil kalau satu kejahatan yang dilakukan beberapa orang diadili dengan hukum yang berbeda. Dalam hal ini ada solusi yang ditawarkan menyarankan hukum tidak pernah ditemukan tetapi dibuat sesuai aspirasi dan kebutuhan yang berkembang dan hidup di masyarakat ketika itu. Dengan demikian, hukum syari'at Islam di ubah saja menjadi hukum Aceh yang berlaku bagi semua umat di tempat ini.

Fenomena lain akan muncul jika sekiranya syari'at Islam ingin diterapkan secara ekstrim di tengah-tengah masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik

baru atau hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu penerapan syari'at Islam dalam suatu wilayah tertentu harus sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat tertentu dan dilaksanakan secara bertahap dalam segala aspek kehidupan, karena tidak mudah untuk menemukan format implementasi syari'at Islam yang aplikatif meskipun sebahagian ajaran Islam telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau pelaksanaan syari'at Islam tersebut tidak ada keseriusan para penguasa untuk memulai dan memprakarsai jalannya syari'at, maka rakyat tidak mungkin dan tidak sanggup memulainya apalagi dengan kondisi Aceh hari ini yang penuh kenikmatan duniawi.

Jelasnya, tidak mudah menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan meskipun itu menjadi harapan semua orang, tapi setidaknya ada usaha sedikit demi sedikit ke arah itu. Melaksanakan Syari'at Islam bagi umat Islam adalah kewajiban asasi yang merupakan bagian dari ajaran agama, tidak tergantung kepada siapa dan keadaan apapun. Setiap umat Islam wajib berusaha agar dapat melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah dan sempurna dalam berbagai aspek kehidupannya. Kesadaran hukum masyarakat muslim harus bersendi pada Syari'at Islam.

Sesuai dengan harapan dan tujuan penerapan syari'at Islam di Aceh di samping merupakan perintah agama (teologis) yaitu untuk dapat menjadi muslim yang sempurna, yang lebih baik, dan lebih dekat dengan Allah Swt dan juga menjadikan syari'at Islam sebagai pedoman yang dapat membimbing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan yang sedang dalam transisi menuju modernisasi dengan tuntutan dan kebutuhan zaman yang semakin rumit dan kompleks.

B. Realitas Penerapan Syari'at Islam di Aceh.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam tersebut diberikan melalui serangkai Undang-Undang. Kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam sekarang ini dituangkan melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Salah satu keistimewaan Aceh yang diberikan oleh pemerintah Pusat adalah menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk penerapan syari'at Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut, telah disahkan beberapa peraturan perundang-undangan khususnya dalam menerapkan syari'at Islam, seperti UU no 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh atau lebih dikenal dengan UUPA merupakan landasan bagi masyarakat Aceh dan telah memberi wewenang penuh bagi pemerintahan Aceh dalam menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat.

Melalui ketiga Undang-Undang tersebut diharapkan penerapan syari'at Islam akan dapat terwujud secara menyeluruh, karena tanpa Undang-Undang maka pelaksanaan syari'at barangkali hanya dapat dilakukan dalam dimensi aqidah dan ibadah mahdhah semata, sedangkan aspek public tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Hal ini sebagai bukti yang nyata adanya keistimewaan bagi masyarakat Aceh dalam penerapan syari'at Islam secara kaffah, sehingga terwujudnya kepastian hukum dalam menjalankan hak-hak keistimewaan, pelaksanaan

Syari'at Islam Aceh dengan menetapkan qanun sebagai dasar perwujudan kehidupan bermasyarakat.

Penerapan syari'at Islam sama halnya dengan islamisasi hidup, artinya pelaksanaan syari'at Islam di Aceh butuh kepada langkah kerja yang sistematis dan simultan, karena syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan walau langkah-langkah prioritas tetap diperlukan. Namun berbagai tanggapan pesimis terhadap penerapan syari'at Islam di Aceh yaitu bahwa penerapan Syari'at Islam belum berjalan sesuai dengan aturan dan sasaran dari syari'at itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan tidak adanya kejelasan prosedur yang sistematis dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di bumi serambi Makkah ini.

Tanpa terasa penerapan syari'at Islam di Aceh sudah memasuki rentangan waktu dua belas tahun lamanya. Namun realita yang terjadi bahwa penerapan syari'at, menurut kesan umum masyarakat, arah penerapan selama ini cenderung pada hal-hal fisik, sebatas hal-hal yang berkaitan dengan pakaian perempuan, khalwat, dan penulisan nama-nama lembaga pemerintah baik negeri dan swasta dengan menggunakan bahasa Arab Melayu (Arab Jawo). Sementara substansi penerapan syari'at belum nampak kelihatan. Sementara yang telah ada sekarang ini dapat dikatakan masih berada pada "level kulitnya" saja. Penerapan syari'at Islam di Aceh seyogyanya mampu mewujudkan berbagai harapan, akan tetapi jauh dari keinginan dan tuntutan syari'at itu sendiri. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh masih hanya sebatas wacana simbolis, sementara tujuan dan sasaran dari Syari'at Islam belum begitu nampak dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Banyaknya maksiat di Aceh saat ini sudah sangat

meresahkan, khususnya di Banda Aceh sebagai pusat ibukota Provinsi Aceh yang seharusnya memberikan contoh bagi daerah lainnya. Namun kenyataan yang terjadi bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum syari'at Islam sepertinya masih sangat rendah. Dan ironisnya, bukan saja mereka tidak mau patuh, akan tetapi justru semakin menjadi-jadi dalam perlawanan dan pelanggaran. Bahkan, tidak jarang mereka melawan secara terang-terangan usaha penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh

Polemik penerapan syari'at Islam di Aceh merupakan realitas yang mesti dicermati secara seksama. Pandangan yang kontra mengenai penerapan syariat Islam dapat diidentifikasi dari fenomena yang muncul dalam masyarakat dan juga sejumlah informasi yang dimuat di media massa atau terungkap di berbagai pertemuan seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Pandangan seputar ketidak setujuan penerapan hukuman cambuk, karena model hukuman tersebut tidak mendidik dan melanggar HAM. Pelaksanaan hukum syari'at selama ini sangat diskriminatif dan tidak memperhatikan golongan rentan seperti perempuan dan anak-anak. Qanun-qanun syari'at yang ada selama ini tidak menjamin kepentingan perempuan dan anak. Wilayatul Hisbah menjalankan tugasnya secara tidak tepat dan pada taraf tertentu melampaui batas kewenangan seperti melakukan penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan dan lain-lain, serta berbagai pandangan lain tentang ketidak setujuan pelaksanaan syari'at Islam secara formal di Aceh.

Penerapan syari'at Islam memang telah menimbulkan polemic dikalangan sebagian masyarakat Aceh. Pro dan kontra seputar pelaksanaan syari'at di Aceh paling tidak menggambarkan beberapa hal. *Pertama*, pehatian yang besar dari sejumlah masyarakat local, nasional maupun

internasional. Perhatian ini diberikan bukan hanya pada perumusan aturan hukum dalam sejumlah qanun, tetapi juga pada proses penegakan hukum syari'at. *Kedua*, adanya harapan dari sejumlah kalangan agar pelaksanaan srari'at Islam di Aceh dapat menjadi model penerapan hukum syari'at di Indonesia, mengingat banyak negara ternyata telah gagal dalam melaksanakan hukum syari'at yang datur dengan ketentuan negara. *Ketiga*, pro kontra penerapan syari'at Islam di Aceh dapat dilihat sebagai upaya menjaga dan menyadarkan pemegang otoritas agar sungguh-sungguh mewujudkan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah), dan penerapan hukum syari'at tanpa pilih kasih melalui pendekatan humanisme dan sosiologis.

Kontek di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan syari'at Islam sama halnya dengan islamisasi hidup, karena syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan sebagai harapan semua masyarakat Aceh dengan langkah kerja yang sistematis dan simultan dan dituntut untuk dapat menunjukkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama aspek pergaulan dan cara berpakaian, artinya pelaksanaan syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan walau langkah-langkah prioritas tetap diperlukan.

Realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh akhir-akhir ini tidak lagi sesuai ajaran Islam atau syari'at. Hal ini terlihat dari pergaulan tingkah laku masyarakat sehari hari, sehingga tanpa disadari telah terjadi perubahan dan pergeseran. Berbagai bentuk pelanggaran syari`at di Aceh akhir-akhir ini ramai dipublikasi media masa. Di antara masalah yang paling menonjol adalah masalah perilaku amoral seperti perbuatan mesum (khalwat atau zina), pelacuran terselubung, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan terhadap anak

dan perempuan, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan minuman keras seperti narkoba dan shabu-shabu yang kian gencar beredar di Banda Aceh, serta perjudian dengan berbagai model dan bentuk. Inilah bentuk-bentuk perilaku masyarakat yang kontraproduktif dengan penerapan syarai`at Islam di kota Banda Aceh.

Penerapan syari'at Islam telah memasuki usia mencapai dua belas tahun berbagai pelanggaran syari'at dan kemaksiatan terus terjadi di kota Banda Aceh seperti, prostitusi, perjudian, pembunuhan, pemerkosaan, seks bebas dan pergaulan muda mudi sudah jauh dari aturan yang telah ditetapkan. Hal lain yang sangat ironis terjadi saat ini adalah adanya praktik prostitusi di hotel-hotel, warnet yang tidak sesuai syari'at, salon dan café-café tidak lagi mengindahkan aturan yang telah ditetapkan syari'at Islam.

Realitas lain yang terjadi selama ini dalam kehidupan masyarakat bahwa telah terjadi pergeseran nilai atau pola kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh telah mengalami perubahan terhadap ajaran agama (syari'at) baik dalam bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, dan akhlaq seperti dalam berpakaian, penampilan dan juga pergaulan sehari-hari. Keberagamaan masyarakat Kota Banda Aceh saat ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe kehidupan masyarakat yaitu tipe nominalistik, tipe simbolik, dan tipe ritualistic. Tipe nominalistik artinya Islam hanya sekedar nama saja atau dalam istilah sehari-hari dikenal Islam-KTP. Tipe simbolistik dapat ditandai dengan simbol-simbol yang digunakan untuk menunjukkan identitasnya. Sedangan tipe ritualistic lebih menampilkan pada kegiatan-kegiatan ritualnya saja sementara subtansinya masih belum konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Sebenarnya penerapan syari'at Islam diharapkan

dapat mengobati keresahan masyarakat dan dapat menyembuhkan penyakit masyarakat. Oleh karenanya dalam penerapannya perlu memperhatikan sosio-kultural religiusitas masyarakat Aceh (juga generasi muda-mudi) sekarang ini. Hal pertama yang muncul dalam pikiran yaitu : Syariat Islam belum mengakomodir prinsip-prinsip kebaikan umat, belum mencerna hubungan budaya dan sosial masyarakatnya yang tentu di kandung dalam Syariat Allah, belum menyentuh dunia pendidikan secara nyata. Yang terakhir itu menjadi masalah serius sehingga menganggap kita 'bodoh' semua seandainya ranah ini ditinggalkan. Karena hal ini secara sosial historis masyarakat Aceh pada permukaannya hanya mendapat kesan bahwa Syariat Islam Aceh itu adalah penerapan hukuman (uqubat) semata. Penerapan hukum-hukum saja yang termuat dalam qanun-qanun Syariat Islam sekarang ini. Masyarakat kita masih dihimpit kekosongan pemahaman Syariat Islam yang pada tataran atas disebabkan oleh lemahnya ide-ide pembaharuan yang dilakukan para pemegang kebijakan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Dilihat dari kenyataan yang terjadi bahwa sebenarnya di Aceh telah ada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai pijakan dan pedoman dalam setiap kegiatan kehidupan sehari-hari antara lain:

Pertama, Pasal 4 ayat 1 Perda No 5 menyebutkan bahwa kewajiban untuk mentaati, mengamalkan dan mematuhi syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari, namun realita yang terjadi banyak masyarakat tidak mentaati syari'at Islam dalam kehidupan.

Kedua, Pasal 8 ayat 2 tentang setiap muslim berkewajiban untuk menunda dan menghentikan kegiatannya pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan

ibadah, realitas yang terjadi banyak masyarakat di Kota Banda Aceh yang terjadi dalam masyarakat di Kota Banda Aceh tidak mengindahkan aturan tersebut.

Ketiga, Pasal 15 ayat 3 tentang kewajiban setiap muslim dan muslimah untuk berbusana sesuai dengan ketentuan dengan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam pergaulan masyarakat, akan tetapi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini banyak yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan syari'at bahkan ada sebagian kecil masyakat yang tidak memakai busana islami (tidak memakai jilbab bagi kaum muslimah)

Penerapan syari'at Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh seyogyanya mampu mewujudkan berbagai harapan, yaitu mampu mewujudkan masyarakat yang taat terhadap ajaran agama, khususnya tentang syari'at Islam, akan tetapi jauh dari keinginan dan tuntutan syari'at itu sendiri. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh masih hanya sebatas wacana simbolis, sementara tujuan dan sasaran dari Syari'at Islam belum begitu nampak dalam kehidupan masyarakat Aceh

Sebenarnya untuk apa syari'at diterapkan di Aceh, sekurang-kurangnya ada empat jawaban untuk pertanyaan ini: Pertama tujuan yang ingin dicapai dengan alasan agama (alasan teologis) bahwa pelaksanaan Syari'at merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah swt. Kedua tujuan dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat akan merasa aman dan tentram karena apa yang berlaku di sekitar mereka, kegiatan yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri. Ketiga tujuan

dengan alasan hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Yang keempat, tujuan dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial, bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong baik untuk kegiatan ekonomi atau untuk kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid

Tujuan lain, adalah menjadikan Syari'at Islam sebagai pembimbing yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh masa kini, dan masa depan masyarakat yang sedang dalam transisi menuju modernisasi, tanpa perlu merasa ada ketimpangan antara bimbingan agama yang dia yakini di satu pihak dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang telah dia pelajari dan yang dia perlukan untuk bekerja dan "memakmurkan dunia" di pihak lain. Seperti telah disinggung di atas, Syari'at Islam yang akan dilaksanakan tidak hanya merujuk ke model dan hasil pemikiran ulama masa lalu, tetapi juga akan berusaha merumuskan kembali pemahaman baru agar umat merasa lebih mantap dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Jadi Syari'at Islam yang akan dilaksanakan akan mengacu ke masa depan, guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman yang semakin rumit dan kompleks.

Selanjutnya, tujuan di bidang hukum dan peradilan, yaitu pelaksanaan Syari'at Islam yang baik, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang dilaksanakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, diharapkan akan dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri. Dengan penerapan syari'at Islam secara kaffah maka kedzaliman akan dapat dihentikan dan keadilan dapat ditegakkan secara lebih baik dan lebih sempurna.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa, sehubungan dengan kenyataan yang terjadi setelah Aceh sebagai daerah pemberlakuan syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, namun realita yang terjadi bahwa penerapan syari'at Islam, menurut kesan umum masyarakat, arah penerapan selama ini cenderung pada hal-hal fisik, Sekarang ini hanya yang tampak adalah sebatas hal-hal yang berkaitan busana bagi perempuan di Aceh yang harus memakai jilbab atau menutup aurat, hukum cambuk bagi para yang melakukan meusum, penjudi dan pemabuk, maisir, dan penulisan nama-nama lembaga pemerintah baik negeri dan swasta dengan menggunakan bahasa Arab Melayu (Arab Jawo). Sementara substansi dari penerapan syari'at Islam belum terealisasi dalam kehidupan masyarakat. Sementara yang telah ada sekarang ini dapat dikatakan masih berada pada "level kulitnya" saja. Banyak pihak yang menilai penerapan syariat Islam di Aceh selama kurun waktu sebelas tahun belum mengalami kemajuan malah yang terjadi adalah kemunduran. Indikasi dari kemunduran itu ternyata dapat dilihat dari masih sedikitnya qanun syariah yang diterbitkan. Sampai saat ini baru ada tujuh qanun yang disahkan. "Indikator lainnya adalah belum disahkannya Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat yang sangat dibutuhkan dalam menetapkan sangsi terhadap pelanggaran syari'at. Hal ini telah menyebabkan berbagia kasus yang terjadi tidak dapat diputuskan di mahkamah syari'ah dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang kuat.

Syariat Islam memang diharapkan untuk diterapkan di Aceh untuk menjadi solusi problematika sekarang maupun sebagai sebuah harapan sejarah. Sebaliknya syariat Islam menjadi tantangan bagi umat Islam untuk bisa memproyeksikannya dalam perbedaan waktu,

tempat, budaya dan pengaruh dari dunia international. Penerapan syariat Islam menjadi tidak ramah lagi ketika pemahaman syariat Islam dipahami sebagai pemaksaan kenyataan masa lalu dalam dunia sekarang demikian juga, syariat Islam menjadi tidak beridentitas dan hilang jati dirinya jika dikontekstualisasikan dalam lintas waktu, tempat, budaya dan pemahaman manusia.

Sebenarnya penerapan syari'at Islam diharapkan dapat mengobati keresahan masyarakat dan dapat menyembuhkan penyakit masyarakat. Oleh karenanya dalam penerapannya perlu memperhatikan sosio-kultural religiusitas masyarakat Aceh (juga generasi muda-mudi) sekarang ini. Hal pertama yang muncul dalam pikiran yaitu : Syariat Islam belum mengakomodir prinsip-prinsip kebaikan umat, belum mencerna hubungan budaya dan sosial masyarakatnya yang tentu di kandung dalam Syariat Allah, belum menyentuh dunia pendidikan secara nyata. Yang terakhir itu menjadi masalah serius sehingga menganggap kita 'bodoh' semua seandainya ranah ini ditinggalkan. Karena hal ini secara sosial historis masyarakat Aceh pada permukaannya hanya mendapat kesan bahwa Syariat Islam Aceh itu adalah penerapan hukuman (uqubat) semata. Penerapan hukum-hukum saja yang termuat dalam qanun-qanun Syariat Islam sekarang ini. Masyarakat kita masih dihimpit kekosongan pemahaman Syariat Islam yang pada tataran atas disebabkan oleh lemahnya ide-ide pembaharuan yang dilakukan para pemegang kebijakan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Dari aspek keindonesiaan, penerapan syari'at Islam di Aceh sekarang dianggap belum memiliki kekuatan hukum sebagaimana mestinya. Pada masyarakat sangat menaruh perhatian dan harapan besar pada pemberlakuan syari'at yang sangat sulit diimplementasikannya secara maksimal

dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Semestinya dengan kewenangan lebih besar yang diperoleh Aceh kini sebagaimana yang tertera dalam UUPA menjadi momentum yang lebih baik bagi masyarakat Aceh dalam merancang dan menjalankan qanun-qanun syari'at yang menyeluruh dan menyentuh kebutuhan masyarakat Aceh itu sendiri. Oleh karena itu yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah sekarang adalah memperkuat kapasitas aparatur aparatur syari'at dalam memahami konsepsi kebijakan syari'at yang sekarang sedang ditegakkan. Selain itu pemahaman kepada masyarakat umum juga merupakan suatu tugas yang utama dengan melakukan pendekatan pendidikan dengan menjamin tersedianya fasilitas yang baik kepada setiap anak usia pendidikan.

Selanjutnya strategi menuju penerapan syari'at yang kaffah adalah penerapan kesadaran pemahaman dan pembinaan aparatur dan masyarakat. Kedua-duanya sangat penting sebagai solusi, ketidaksempurnaan pelaksanaan akan menimbulkan keraguan dan penolakan umat, akan terbantah dengan sendirinya. Strateginya memang memerlukan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik, pembuktian terbalik harusnya juga dilakukan untuk lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

C. Syari'at Islam di Aceh dan Persepsi Masyarakat

Melaksanakan Syari'at Islam bagi umat Islam adalah kewajiban asasi yang merupakan bagian dari ajaran agama, tidak tergantung kepada siapa dan keadaan apapun. Setiap umat Islam wajib berusaha agar dapat melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah dan sempurna

dalam berbagai aspek kehidupannya. Kesadaran hukum masyarakat muslim harus bersendi pada Syari'at Islam.

Tidak terasa penerapan syari'at Islam di Aceh sudah memasuski rentang waktu dua belas tahun, namun berbagai tanggapan pesimis terhadap pelaksaan syari'at Islam di Aceh belum berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari syari'at itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan tidak adanya kejelasan prosudur yang sistematis, banyak opini menyatakan pelaksanaan Syari'at Islam masih hanya sebatas wacana simbolis, sementara tujuan dan sasarannya belum begitu nampak dalam kehidupan masyarakat Aceh. Begitu pula beberapa harapan yang dikemukakan non muslim terlihat jelas wujud kekhawatiran mereka tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, meskipun sudah beberapa kali ditegaskan bahwa syari'at Islam hanya berlaku bagi orang Islam, tapi mereka tetap khawatir bahwa mereka tidak akan mendapatkan peluang untuk hidup layak sebagai orang kristiani dalam wilayah syari'at. Terlebih lagi oleh adanya kenyataan akhir-akhir ini yang merupakan gerakan fundamentalis atau muslim militan yang dianggap begitu bersemangat untuk menghancurkan agama lain.

Berbagai tanggapan pesimis terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yaitu pelaksanaan syai'at Islam belum berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur serta sasaran dari syari'at itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan tidak adanya kejelasan prosedur yang sistematis dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di bumi serambi Makkah ini. Fenomena lain akan muncul jika sekiranya syari'at Islam ingin diterapkan secara ekstrim di tengah-tengah masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru atau hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu penerapan syari'at Islam dalam suatu wilayah tertentu harus di sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat

tertentu dan dilaksanakan secara bertahap dalam segala aspek kehidupan, karena tidak mudah untuk menemukan format implementasi syari'at Islam yang aplikatif meskipun sebahagian ajaran Islam telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau pelaksanaan syari'at Islam tersebut tidak ada keseriusan para penguasa untuk memulai dan memprakarsai jalannya syari'at, maka rakyat tidak mungkin dan tidak sanggup memulainya apalagi dengan kondisi Aceh hari ini yang penuh kenikmatan duniawi. Jelasnya, tidak mudah menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan meskipun ini menjadi harapan semua orang, tapi setidaknya ada usaha sedikit demi sedikit ke arah itu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah sebagai suatu fenomena dimana sudah dua belas tahun diterapkan syari'at Islam namun belum nampak adanya perubahan yang signifikan terhadap perilaku masyarakat.

Namun demikian dari kekhawatiran ini, barangkali kita juga perlu belajar dari kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, dimana perda-perda yang bernuansa syari'at bukan dicurigai dan bukan pula dikhawatirkan, tapi justru didukung oleh non muslim, karena perda-perda syari'at di sana telah mampu membuat warga non muslim merasa tentram. Lalu bagaimana dengan Aceh, yang secara legal formal telah memberlakukan syari'at Islam, apakah sudah mampu berbuat seperti itu. Hal inilah di antara sebab kenapa warga non muslim mempertanyakan apakah dengan pelaksanaan syari'at Islam akan tercipta kedamaian dan kemaslahatan umat.

Konteks di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan syari'at Islam sama halnya dengan islamisasi hidup, karena syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan sebagai harapan semua masyarakat Aceh dengan langkah

kerja yang sistematis dan simultan dan dituntut untuk dapat menunjukkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, terutama aspek pergaulan dan cara berpakaian, artinya pelaksanaan syari'at Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan walau langkah-langkah prioritas tetap diperlukan. Realita yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini tidak lagi sesuai dengan adat dan budaya Aceh yang Islami sesuai syari'at. Hal ini terlihat dari pergaulan tingkah laku masyarakat sehari hari, sehingga tanpa disadari telah terjadi perubahan dan pergeseran nilai budaya dan adat istiadat Aceh yang islami.

Namun berbagai tanggapan pesimis terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh belum berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur serta sasaran dari syari'at itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan tidak adanya kejelasan prosedur yang sistematis dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di bumi serambi Mekkah ini. Fenomena lain akan muncul jika sekiranya syari'at Islam ingin diterapkan secara ekstrim di tengah-tengah masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru atau hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu penerapan syari'at Islam dalam suatu wilayah tertentu harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat tertentu dan dilaksanakan secara bertahap dalam segala aspek kehidupan, karena tidak mudah untuk menemukan format implementasi syari'at Islam yang aplikatif meskipun sebahagian ajaran islam telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau pelaksanaan syari'at Islam tersebut tidak ada keseriusan para penguasa untuk memulai dan memprakarsai jalannya syari'at, maka rakyat tidak mungkin dan tidak sanggup memulainya apalagi dengan kondisi Aceh hari ini yang penuh kenikmatan duniawi. Jelasnya, tidak mudah

menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan meskipun ini menjadi harapan semua orang, tapi setidaknya ada usaha sedikit demi sedikit ke arah itu.

Melaksanakan syari'at Islam bagi umat Islam adalah kewajiban asasi yang merupakan bagian dari ajaran agama, tidak tergantung kepada siapa dan keadaan apapun. Setiap umat Islam wajib berusaha agar dapat melaksanakan syari'at Islam secara kaffah dan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Kesadaran hokum masyarakat muslim harus bersendi pada syari'at Islam. Berbicara tentang pelaksanaan tentang syari'at dalam pengertian sederhana dapat dipahami menyangkut tentang pengamalan dan pelaksanaan fiqh yaitu ilmu yang mengembangkan dan mensistematiskan syari'at. Menurut fuqaha' fiqh adalah ilmu yang menjelaskan norma-norma syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam berbagai aspeknya. Dengan demikian fiqh mencakup apasaja yang mungkin dilakukan manusia yaitu yang akan menjadi pekerjaan dan kegiatan manusia.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa syariat Islam adalah seperangkat ketentuan Allah SWT yang tertuang dalam Al-qur'an dan al-hadits. Ketentuan Allah tersebut mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesame dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam nash (teks) terbagi ke dalam dua kategori yaitu ketentuan yang bersifat *qath'iy* dan ketentuan yang bersifat *dhanny*. Teks qath'iy adalah teks yang ketentuannya bersifat qath'iy dan ketentuan yang bersifat dhanny. Teks qath'iy adalah tek yang ketentuannya bersifat rigid, pasti dan tidak dapat dilakukan penafsiran, atau tidak dapat dialihkan kepada makna lain selain makna yang tertera dalam teks tersebut. Sedangkan teks yang bersifat

dhanny, adalah teks yang bersifat umum, sehingga dapat dilakukan penafsiran, atau penakwilan. Pemahaman atau ijtihad ulama terhadap teks telah melahirkan fiqih sebagai bentuk operasionalisasi dari syariat Islam.

Keberadaan fiqih sebagai bentuk operasionalisasi syari'at menjadi amat penting dalam kehidupan. Implementasi syari'at terutama dalam dimensi hukum atau perbuatan lahiriah *mukallaf,* kelihatannya mengharuskan adanya *fiqih*. Fiqih menjadi penggerak lajunya implementasi syari'at dalam kenyataan individual dan sosial. Oleh karenanya, makna suatu kandungan teks syari'at bisa jadi berbeda dalam implementasinya antara Hijaz dan Sudan, atau antara Aceh dengan Pakistan misalnya.

Dalam konteks pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, semestinya juga menggunakan kerangka keilmuan di atas. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh dalam arti menyeluruh (*kaffah*), yang mencakup dimensi aqidah, syari'ah dan akhlaq. Artinya, seluruh catatan kehidupan masyarakat Aceh didasarkan di atur dengan ketentuan syari'at yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits. Sekali lagi, peran fiqih menjadi amat penting dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Fiqih berperan tidak hanya merumuskan ketentuan normative melalui logika hukum (*legal reasoning*), tetapi fiqih juga berperan dalam rangka membumikan ketentuan hukum normative dalam arena sosial di Aceh.

Deklarasi syari'at Islam beberapa waktu yang lalu memang telah menimbulkan polemic di sebagian kalangan. Pro dan kontra seputar pelaksanaan syari'at di Aceh paling tidak menggambarkan beberapa hal. Pertama, pehatian yang besar dari sejumlah masyarakat local, nasional maupun internasional. Perhatian

ini diberikan bukan hanya pada perumusan aturan hukum dalam sejumlah qanun, tetapi juga pada proses penegakan hukum syari'at. Kedua adanya harapan dari sejumlah kalangan agar pelaksanaan srari'at Islam di Aceh dapat menjadi model penerapan hukum syari'at di Indonesia, mengingat banyak Negara ternyata telah gagal dalam melaksanakan hukum syari'at yang datur dengan ketentuan negara. Nurcholis Majid pernah menyebutkan bahwa banyak Negara sepert Pakistan, Afganistan, Sudan telah gagal mewjudkan pelaksaan hukum syari'at, dan harapan satu-satunya berangkat dari Aceh. Ketiga, pro kontra pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dapat dilihat sebagai upaya menjaga dan menyadarkan pemegang otoritas agar sungguh-sungguh mewujudkan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah), dan penerapan hukum syari'at tanpa pilih kasih melalui pendekatan humanisme dan sosiologis.

Polemik pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan realitas yang mesti kita cermati secara seksama. Pandangan yang kontra mengenai pelaksanaan syariat Islam dapat diidentifikasikan dari sejumlah informasi yang dimuat di medi massa atau terungkap di dalam berbagai pertemuan seperti seminar, workshop, dan lain-lain. Pandangan seputar ketidak setujuan penerapan hukuman cambuk, karena model hukuman tersebut tidak mendidik dan melanggar HAM. Pelaksanaan hukum syari'at selama ini sangat diskriminatif dan tidak memperhatikan golongan rentan seperti perempuan dan anak. Qanun-qanun syari'at yang ada selama ini tidak menjamin kepentingan perempuan dan anak. Wilayatul Hisbah menjalankan tugasnya secara tidak tepat dan pada taraf tertentu melampaui batas kewenangan seperti melakukan penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan dan lain-lain, serta berbagai pandangan lain tentang

ketidak setujuan pelaksanaan syari'at Islam secara formal di Aceh.

Sebaliknya, pandangan yang pro terhadap pelaksanaan syari'at Islam menyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam merupakan suatu rahmat yang patut kita syukuri, karena dasar yuridisnya cukup kuat yaitu UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.11 Tahun 2006. Karena melalui kedua Undang-undang ini diharapkan pelaksanaan syari'at Islam akan dapat terwujud secara menyeluruh, karena tanpa Undang-Undang maka pelaksanaan syari'at barangkali hanya dapat dilakukan dalam dimensi akidah dan ibadah mahdhah semata, sedangkan aspek public tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Demikian pula dengan hukuman cambuk, menurut pandangan ini sudah sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-hadits, karena dalam kedua hukum tersebut hukum jilid (cambuk) merupakan salah satu bentuk hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku pidana hudu ataupun ta'zir.

Pandangan pro dan kontra seputar pelaksanaan syari'at di Aceh muncul sebagai salah satu akibat keterbatasan kerangka keilmuan yang dibangun. Masyarakat tidak dapat memahami dengan baik substansi hukum syari'at dan penegakan hukumnya, karena tidak dibarengi dengan landasan keilmuan hukum ,yang kuat. Polemik tentang syari'at Islam sebenarnya mengarah pada dua kutub besar yaitu perumusan hukum syari'at dalam qanun dan penegakan hukumnya. Perumusan materi hukum syariat yang dituangkan dalam sejumlah qanun adalah adopsi dan ijtihad para ulama Aceh terhadap sejumlah ketentuan hukum yng berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Interpretasi dan pemahaman ulang terhadap sejumlah ketentuan, praktik dan tradisi telah dilakukan pemegang otoritas hukum di Aceh dan berupa untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sosiologis

masyarakat Aceh. Meskipun demikian, dari segi materi muatan qanun memang masih dirasakan belum terjelma dengan baik nilai-nilai sosiologis dan nilai humanisme, dan bahkan pengaturan mengenai hukum acara yang berfungsi menegakkan hukum materiil memerlukan perumusan segera. Semestinya menjadi catatan penting, bahwa materi rumusan qanun adalah ijtihad ulama Aceh (pemegang otoritas), dan tentunya tidak bersifat absolute. Oleh karenanya, materi-materi qanun syari'at yang ada selama ini sangat terbuka untuk dikritik dan direvisi. Dari sisi penegakan hukum syari'at Islam di Aceh, pada kenyataannya memang belum seluruhnya sempurna, mengingat hukum acara belum tersusun dengan baik, aparat penegakan hukum belum seluruhnya memahami hukum syari'at, sarana pra sarana pendukung yang belum tersedia, dan kasadaran hukum masyarakat yang masih cukup rendah. Oleh karenanya penegakan hukun syari'ah tidak hanya dilihat dari sisi materi hukum saja, tetapi harus dilihat dari berbagai dimensi lain seperti aparat penegak hukum, sarana dan pra sarana dan kesadaran hukum masyarakat.

Tanggapan lain yang muncul terhadap penerapan syari'at Islam di Aceh bahwa pelaksanaannya belum menyentuh sisi subtansi, masih sebatas kulitnya saja. Malah ada opini yang mengkrusial bahwa dalam penerapan syari'at Islam mengapa mesti harus ada undang-undang (qanun) apakah tidak cukup dengan al-Qur'an dan Hadits. Lebih lanjut ada juga pernyataan bahwa untuk terwujudnya penerapan syari'at Islam perlu adanya sosialisasi dan pendidikan syari'at bagi masyarakat yang masih kurang dalam pemahaman tersebut dan juga penerapannya harus dimulai dari pemimpin dan pemerintahan lebih dahulu.

Lebih lanjut ada masyarakat yang menyebutkan

bahwa, kenyataan lain yang terjadi saat ini di Kota Banda Aceh adalah masyarakat sangat berani melanggar syari'at bahkan berani melawan terhadap petugas saat melakukan razia. Banyaknya maksiat di Kota Banda Aceh saat ini sudah sangat meresahkan. Padahal, Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh yang seharusnya memberikan contoh bagi daerah lainnya. Namun, kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum syari'at Islam sepertinya masih sangat rendah. Dan ironisnya, bukan saja mereka tidak mau patuh, akan tetapi justru semakin menjadi-jadi dalam perlawanan dan pelanggaran. Bahkan, tidak jarang mereka melawan secara terang-terangan usaha penerapan syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Faktor yang menyebabkan hal tersebut disebabkan antara lain yaitu, terbatasnya sarana dan prasaran, terbatasnya sumber daya manusia, masih minimnya aturan atau qanun khususnya dalam penegakan syari'at, terbatasnya kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana, juga belum adanya keseriusan dan komitmen semua pihak termasuk pemerintah dalam upaya percepatan penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Hal ini mengandung pengertian bahwa antara pemerintah, masyarakat, DPRA sebagai lembaga legislatif, semestinya seiring sejalan dalam mengawal dan bertanggungjawab terhadap penerapan syari'at Islam di Aceh khususnya di Banda Aceh. Harapan masyarakat mendambakan komitmen bersama penerapan syari'at Islam secara kaffah agar tidak hanya sebatas angan-angan, tapi bagaimana implementasinya dapat terlaksana dalam sebuah kenyataan sesuai dengan tujuan syari'at Islam itu sendiri. Namun berbagai tanggapan pesimis terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bahwa syari'at Islam belum berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur serta sasaran dari syari'at itu sendiri. Hal ini bisa saja disebabkan tidak

adanya kejelasan prosudur yang sistematis dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam di bumi serambi Mekkah ini. Fenomena lain akan muncul jika sekiranya syari'at Islam ingin diterapkan secara ekstrim ditengah-tengah masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru atau hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu penerapan syari'at Islam dalam suatu wilayah tertentu harus sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat tertentu dan dilaksanakan secara bertahap dalam segala aspek kehidupan, karena tidak mudah untuk menemukan format implementasi syari'at Islam yang aplikatif meskipun sebahagian ajaran Islam telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau pelaksanaan syari'at Islam tersebut tidak ada keseriusan para penguasa untuk memulai dan memprakarsai jalannya syari'at, maka rakyat tidak mungkin dan tidak sanggup memulainya apalagi dengan kondisi Aceh hari ini yang penuh kenikmatan duniawi. Jelasnya, tidak mudah menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan meskipun ini menjadi harapan semua orang, tapi setidaknya ada usaha sedikit demi sedikit ke arah itu. Penerapan syari'at Islam di Aceh seyogyanya mampu mewujudkan berbagai harapan, akan tetapi jauh dari keinginan dan tuntutan syari'at itu sendiri. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh masih hanya sebatas wacana simbolis, sementara tujuan dan sasaran dari Syari'at Islam belum begitu nampak dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam mewujudkan penerapan syari'at Islam di Aceh sesuai dengan tuntunan syari'at dan keinginan yang diharapkan masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh adalah hal yang sangat penting. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara menyatakan bahwa syari'at Islam seharusnya dapat diimplementasi sesuai dengan qanun syari'at, khususnya Qanun No. 11 tahun 2002

Tentang Penerapan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Berhasil tidaknya penerapan syari'at sangat tergantung pada pengaruh dari implementasi penerapan syari'at.

Qanun No 11 tahun 2002 tentang penerapan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam disahkan pada 14 Oktober 2002, dan diundangkan pada 6 Januari 2003. Kandungan utama qanun ini berupaya memilah dan mengelaborasi lebih jauh peraturan daerah No. 5/2002, penerapan syariat Islam dibatasi pada bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Sebagaimana peraturan daerah No. 5/2000, qanun ini mendefinisikan syariat Islam dalam pengertian luas: "Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan" (Pasal 1 ayat 6). Akidah didefinisikan sebagai akidah menurut paham "Ahlussunnah wal Jamaah" (Pasal 1 ayat 7) dan ibadah dibatasi pada shalat dan puasa di bulan Ramadan (pasal 1 ayat 8).

Pengaturan penerapan syariat Islam dalam ketiga bidang tersebut yakni aqidah, ibadah, dan syiar Islam dalam pasal 2, dinyatakan memiliki tujuan:

1. Membina dan memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya
3. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Sementara dalam pasal 3, fungsinya ditetapkan sebagai "pedoman penerapan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Pasal 4-5 menetapkan kewajiban

memelihara akidah Islam, larangan menyebarkan paham atau aliran sesat, serta larangan keluar dari akidah Islam (murtad) dan/atau menghina atau melecehkan agama Islam. Implikasi hukumnya diatur dalam pasal 20–yakni ketentuan *tazir*berupa penjara 2 tahun atau cambuk 12 kali untuk upaya penyebaran paham atau aliran sesat. Sementara bagi orang murtad dan/atau menghina atau melecehkan Islam dinyatakan akan diatur dalam qanun tersendiri.

Pasal 6 menyerahkan kewenangan penetapan aliran/paham sesat kepada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. Akan tetapi, yang dimaksudkan dengan paham atau aliran sesat dalam qanun ini tidak didefinisikan secara jelas. Dalam penjelasan pasal 2, paham atau aliran sesat didefinisikan sebagai "pendapat-pendapat tentang aqidah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran atau Hadits Shahih, atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atau kedua sumber tersebut.

Kewajiban menjalankan ibadah dalam qanun ini meliputi shalat fardlu, shalat Jum'at, dan puasa (dapat dibaca dalam BAB IV). Cakupan ibadah yang disebutkan itu jelas sangat terbatas. Demikian pula, dalam sanksi hukumnya, hanya ditetapkan hukuman *tazir* berupa penjara enam bulan atau cambuk tiga kali untuk yang tidak menjalankan shalat jumat tiga kali berturut-turut tanpa halangan *syari* (Pasal 21 ayat 1), hukuman pencabutan izin usaha untuk perusahaan angkutan yang tidak memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penumpangnya untuk melakukan salat fardhu (pasal 21 ayat 2), dipenjara satu tahun atau denda Rp 3 juta atau cambuk enam kali dan pencabutan izin usaha untuk perusahaan angkutan yang tidak memberikan kesempatan fasilitas kepada penumpangnya untuk melakukan salat fardhu (pasal 21

ayat 2), dipenjara satu tahun atau denda Rp 3 juta atau cambuk enam kali dan pencabutan izin usaha untuk penyedia fasilitas/peluang kepada kaum muslimin untuk tidak berpuasa tanpa halangan *syari* (pasal 22 ayat 1), serta empat bulan atau cambuk dua kali untuk makan minum di muka umum pada siang hari Ramadan (pasal 22 ayat 2). Sementara hukuman yang tidak salat farzu atau berpuasa tanpa halangan *syari* tidak ditetapkan.

Sebagaimana peraturan daerah No. 5/2000, qanun ini juga menetapkan ketentuan tentang busana islami (Pasal 13)–dijelaskan sebagai "pakaian yang menutupi aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh." Sementara hukuman untuk yang melanggarnya adalah "pidana dengan hukuman *tazir* setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh *Wilayatul Hisbah,"* tanpa menyinggung bentuk hukumannya, misalnya penjara atau cambuk.

Begitu juga banyak pernyataan dan harapan lapisan masyarakat bahwa apakah penerapan syari'at Islam sudah sesuai dengan yang diharapkan, bagaimana wewenang aparat yang ditunjuk baik penyidik kepolisian (WH) apakah sudah sesuai dengan ke wewenang yang diberikan, bagaimana peran pemerintah sudah sesuai dengan fungsinya. Semua ini menjadi tugas dan bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mewujudkan penerapan syari'at Islam di Aceh.

Sebagai akhir dari tulisan ini ada beberapa harapan dari masyarakat sebagai rekomendasi terhadap langkah penerapan syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya bagi tatanan pemerintahan Aceh sebagai penentu kebijakan untuk terwujudnya syari'at Islam secara kaffaf antara lain :

- Bahwa dalam aktivitas sehari-hari pemerintah

dan tokoh masyarakat perlu memberi teladan dalam penerapan syari'at Islam.

- Pemerintah harus bersungguh-sungguh sepenuh hati dalam penegakan syari'at Islam tanpa pilih kasih
- Kesadaran masyarakat untuk memulai dari sendiri dan keluarga untuk menerapkan syari'at Islam.
- Perlunya perluasan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses dan pembahasan dan penyususnan konsep syari'at Islam
- Mengkaji dan menggali lebih detail atas seluruh kebijakan yang berlaku di Aceh agar ada sinkronisasi dan sinergisasi kebijakan yang ada dengan penegakan syari'at Islam yang dirumuskan.

Selanjutnya masyarakat sangat mengharapkan perlu adanya upaya yang serius dari pemerintah dalam mewujudkan penerapan syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat Aceh dalam merancang landasan atau qanun berkenaan dengan implementasi penerapan syari'at Islam. Menyadarkan masyarakat untuk memulai dari sendiri dan keluarga untuk menerapkan syari'at Islam. Mengkaji dan menggali lebih detail atas seluruh kebijakan yang berlaku di Aceh agar adanya sinkronisasi dan sinergitas kebijakan yang ada dengan penegakan syari'at Islam yang dirumuskan, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang diskriminatif.

Mengubah paradigma masyarakat terhadap Syariat Islam tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih

besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri. Betapa Islam sangat santun dan menghargai hak-hak asasi manusia, setiap pelanggaran ada cara-cara penyelesaian yang terhormat melalui hukum, baik hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum Islam itu sendiri. Ditakutkan konsekuensi di kemudian hari, masyarakat akan takut terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun bukanlah takut akan hukuman Allah, tetapi justru takut mendapat perlakuan yang merendahkan martabat dari manusia itu sendiri. Seharusnya pelaksana atau pemegang kebijakan dapat memberikan penyadaran moral kepada masyarakat melalui penerapan Syariat Islam untuk mencapai ridha Allah SWT secara jangka panjang. Bukan hasil pemikiran jangka pendek karena asumsi Aceh sebagai Negeri Serambi Mekkah dan kepentingan politik semata. Pemerintah Aceh, lembaga-lembaga keulamaan harus segera mengambil langkah-langkah tegas yang mendidik, untuk menghentikan kekerasan-kekerasan atas nama syariat Islam.

BAB IV
QANUN DAN ADAT

A. Qanun

Kata Qanun berasal dari bahasa Arab *al-Qānūnī* yang berarti Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sedangkan Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Semenjak Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai propinsi yang menerapkan syariat Islam secara kaffah yang dideklarasikan oleh Gubernur Abdullah Puteh pada tanggal 15 Desember 2000, maka sejumlah Perda yang lazim dikenal dengan qanun pun ditetapkan sebagai payung hokum yang mengatur tata pelaksanaan syariat Islam. Seperti ditetapkannya qanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, qanun No.13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian), qanun No.14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) dan masih banyak qanun-qanun lain yang kadang mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat serta pihak-pihak tertentu.

Dari berbagai sumber, peneliti menemukan bahwa telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap Qanun, Perda dan Seruan yang dikeluarkan di berbagai daerah di wilayah Aceh maupun di wilayah lain di Indonesia. Baik dari segi isinya, penerapan, manfaat, maupun respon dan tanggapan masyarakatnya. Penelitian ini dilaksanakan oleh orang Aceh sendiri maupun di luar Aceh. Di antara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

No	Nama/ Nim	Judul Skripsi	Tanggal Sidang
1	Muhammad Mawardi Nst	Pandangan Masyarakat Muslim di Kec. Kotanopan terhadap PERDA Kab. MADINA No.6 tahun 2003	13 April 2006
2	Sabrun Jukhoir 99.05438	Analisa Terhahap Putusan PN Lokseumawe No.20/Pdt.G/1979/ PN Lokseumawe	27 April 2006

No	Nama/ Nim	Judul Skripsi	Tanggal Sidang
3	Yusra M. Ibrahim 210306078	Tanggapan Masyarakat Banda Sakti Kota Lhokseumawe Terhadap penerapan Qanun no. 11/2002 Pasal 13 Tentang Kewajiban Berbusana Islami	24 April 2007
4	Buyung 210507549	Efektivitas Qanun Prov NAD No.11 Tahun 2002 Pasal 13 tentang kewajiban menutup aurat (studi kasus pelaksanaan memakai bagi perempuan Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang	3 Mei 2010

Tabel 2.1: Daftar Judul Skripsi Jurusan SAS UIN Medan[1]

Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Zuryawan Isvandiar Zoebir, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, NPM. 200201026230. Tulisan ini merupakan Proposal

1 Diposkan oleh al-ahwal al-syakhsiyyah di 23.57 selasa, 21 Juni 2011 (online): http//wwwahwalussyahsiyyah.blogspot.com/

Penelitian Hukum: *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah, (*Identifikasi Indikator-indikator Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat). Juga penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) tentang *Dampak Perda terhadap Aktivitas Usaha: Kajian Sektor Perikanan di Tulungagung dan Belitung Timur pada Februari 2013*.

Tim Peneliti Universitas Hasanuddin melakukan penelitian, kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Universitas Hasanuddin pada 2009. Penelitian ini mengangkat tema tentang pelaksanaan otonomi daerah yang dikaji dari aspek keberadaan, esensi dan urgensitas peraturan daerah, dengan judul: *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. penelitian ini tidak hanya bermaksud untuk mengkaji tentang bagaimana posisi peraturan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dewasa ini, akan tetapi lebih merupakan upaya untuk menemukan dan mengungkapkan bagaimana hakikat peraturan daerah, proses pembuatan dan materi muatannya yang khas, serta kendala dan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang otonom.

B. Adat atau ‘Uruf

Adat dalam konteks kebahasaan adalah berasal dari bahasa Arab: ‘ada, ya’udu, ‘adah, yang berarti kebiasaan masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa adat adalah ‘uruf yang merupakan bentuk jamak dari kata:

'arafa, ya'rifu, 'uruf artinya tikrar atau pengulangan.

Adapun adat menurut istilah adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama.[2] Kebiasaan individu disini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang pribadi dalam sikap-sikapnya, misal dalam kebiasaan tidur, makan, jenis makanannya dan seluruh perbuatan dan kebiasaan serta tindak tanduknya. Sedangkan kebiasaan kelompok adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suatu komunitas atau kaum, baik perbuatan yang dilakukan secara sadar ataupun suatu hal yang bukan merupakan kehendak (pilihan) mereka. Bisa jadi perbuatan tersebut terpuji ataupun tercela.[3]

C. Adat Istiadat Masyarakat Aceh

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, adat istiadat merupakan kebiasaan atau tradisi-tradisi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di manapun. Kebiasaan tersebut menjadi landasan untuk berpijak bagi masyarakat setempat dalam melakukan sesuatu. Adat, menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan juga menjadi landasan hukum bagi masyarakat itu sendiri. Begitu pula bagi masyarakat Aceh, adat istiadat telah membudaya sebagai hasil dari proses lahirnya sistim masyarakat yang berperadaban dan mampu bertahan sampai saat ini.

---

2 Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh,* Cet.1 (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hal. 91-95.

3 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil.2, Cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 363.

Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat Aceh. Adat yang dipahami ini merupakan titah dari para pemimpin dan para pengambil kebijakan guna jalannya sistim dalam masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum adat TIDAK boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimipin dan ahli tersebut haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Jika bertentangan, maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi kedudukan agama dalam kehidupan sehari-harinya.

Yang dimaksud dengan adat di Aceh adalah aturan hidup. Aturan yang mengatur kehidupan rakyat, yang diciptakan oleh para cerdik dan pandai Aceh bersama *Putoe Meureuhom*/Sultan Aceh. Aturan hidup ini mengikat seluruh rakyat Aceh tanpa kecuali. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya, akan mendapat sanksi. Kalau sekarang, aturan hidup ini dikenal dengan istilah Hukum Adat.

Dengan kata lain adat dalam masyarakat Aceh merupakan aturan hidup yang lahir dari proses kesepakatan antara kaum cendikiawan dan aparat penguasa yang disebut dengan *Putoe Meureuhom*. Dan aturan itu mencakup berbagai aspek kehidupan seperti yang berhubungan dengan tatakrama pergaulan (contoh: Batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan), sopan santun (contoh : etika berjalan di hadapan orang yang lebih tua), aturan-aturan yang berkaitan dengan pertanian, aturan kelautan dan kehutanan.

Akan tetapi, adat juga tidak terlepas dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya seperti *reusam*. Antara adat dan reusam tidak bertentangan dan berjalan seirama sesuai dengan syariat. Di Aceh, kita bisa menemukan upacara-upacara

adat seperti upacara perkawinan, acara penyambutan pembesar, acara kenduri Maulid, tatacara turun sawah dan juga permainan rakyat. Upacara adat tersebut dalam Bahasa Acehnya yang berlaku dalam masyarakat Aceh itu sendiri disebut dengan *reusam*. Dalam Hadih Maja dijelaskan lebih lanjut:

> *"Adat Bak Putoe Meureuhom*; Adat adalah urusan Sultan (ada pada sultan). *Hukom bak syiah Kuala* (hukum Islam ada pada Ulama), *Qanun bak putroe Phang* (Qanun disusun oleh ratu), *Reusam Bak Lakseumana* (*Reusam* dibuat oleh Laksamana)."

Sedangkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, adat yang dimaksudkan selama ini merupakan suatu "upacara adat" atau kebiasaan yang dipraktikkan turun temurun dalam sebuah masyarakat, berbeda dengan adat Aceh. Meskipun demikian, upacara adat sekarang secara umum sudah dapat dipahami oleh masyarakat Aceh dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dibalik itu, saat ini di tengah-tengah perkembangan zaman nilai-nilai adat dalam masyarakat Aceh telah terjadi pergeseran nilai-nilai adat, sehingga keharmonisan dan hubungan sosial kian memudar. Terlebih lagi bagi masyarakat di perkotaan.

Hingga saat ini, dalam perkembangan kebudayaan Aceh adat-adat yang masih sangat kental berlaku misalnya, upacara perkawinan, upacara kelahiran bayi, dan juga upacara *peusijuk*. Tata cara upacara perkawinan masih dilakukan sesuai dengan adat istiadat Aceh walaupun sekarang disesuaikan dengan kondisi perubahan zaman. Begitu juga dengan upacara *peusijuk,* saat ini masih berlaku di Aceh, terutama pada hari-hari tertentu. Kegiatan *peusijuk* ini masih kental berlaku di desa-desa juga pada tokoh-tokoh atau pejabat. Walaupun tak sama seperti dulu, sesuai dengan perkembangan

zaman adat istiadat Aceh saat ini tetap menjadi landasan bagi masyarakat Aceh. Dan menjadi kewajiban bagi masyarakat Acehlah untuk melestarikannya.[4]

D. Hukum dan Adat Sebagai 'Uruf Shahih

Masyarakat Aceh yang merupakan bagian dari masyarakat adat, telah menjadikan adat atau 'uruf sebagai bagian dari kehidupannya dalam bermasyarakat. Bahkan, 'uruf itu telah meyatu dengan pelaksanaan hukum itu sendiri. Posisi hukum dan adat ('uruf), dalam masyarakat Islam di Aceh sama pentingnya. Hukum bersendikan 'uruf dan sebaliknya 'uruf bersendikan hukum.[5]

Adat dan hukum merupakan dua unsur yang saling berakitan dan menyatu dalam menangani masalah-masalah sosial di Aceh. Adat dan hukum yang dimakdsud di sini adalah 'uruf shahih. Model praktik adat ('uruf shahih) seperti yang ditemukan dalam masalah transaksi jual beli dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dalam jual beli tanah dapat dibedakan kedalam tiga bentuk:

1. Penyerahan tanah untuk selama-lamanya dengan pembayaran kontan tanpa syarat apapun.
2. Penyerahan tanah disertakan pembayaran kontan, dengan ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah berhak untuk mengambil kembali dalam

---

4 A. Rani Usman, Ulasan singkat dari buku : Sejarah Peradaban Aceh, karangan (online): http://aneukabumamak.blogspot.com/2011/07/adat-istiadat-masyarakat-aceh.html, diakses pada 15 Oktober 2013.

5 Syahrizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum dalm Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Cet.2 (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2007), hal. 19

jumlah yang sama.

3. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, didertakan perjanjian bahwa apabila setelah satu atau beberap kali panen, dengan tidak ada pembuatan hukum lainnya, maka tanah tersebut kemabali lagi kepada pemiliknya semula.

Sistem ini telah terjadi dalam masyarakat Aceh hingga saat ini. Supaya ketiga bentuk transaksi jual beli tanah seperti di atas menjadi sah menurut 'uruf serta mendapat perlindungan hukum, maka harus mendapat dukungan dari kepala desa atau geuchik.[6]

E. Sejarah Penerapan Adat dan Hukum di Aceh

Penerapan hukum di Aceh diawali dengan berdirinya Islam dan lahirnya ulama-ulama di wilayah Pasai. Kerajaan Islam yang bermuara di samudera Pasai itu telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka di Nusantara. Dalam kerajaan Islam Pasai Ulama telah mendapatkan posisi yang menggembirakan. Mereka telah diikut sertakan dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi umat pada saat itu. Ketika terjadi perdebatan masalah agama, ulama diundang dan duduk disamping sultan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selanjutnya, pada masa kerajaan aceh Darussalam, ulama juga telah berperan aktif sebagai penasehat hukum istana, disamping juga sebagai penyuluh agama bagi masyarakat. Pada akhir abad 16-19 M kerajaan Aceh Darussalam mampu menggalang kekuatan ulama,

6 Syahrizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum…"*, hal. 26.

sehingga mampu menyebarkan agama ke seluruh nusantara. Pada masa Iskandar Muda (1607-1636), Sultan pernah menghukum rajam puteranya sendiri Meurah Pupok, karena melanggar hukum dan 'uruf Aceh, yaitu melakukan zina dengan salah seorang isteri pengawal istana sultan.[7]

Peristiwa tersebut mengindikasikan awal dari penerapan hukum syariat di Aceh. Tidak hanya masalah jinayah saja, bahkan seluruh ruang lingkup dari aspek kehidupan.

7 Muliadi Kurdi, "*Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekontruksi Sejarah dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh", Artikel Ilmiah Poluler*, cet.1. (Banda Aceh: Satket BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005), hal 49., Cet.1 (Medan: Ar-Raniry Press, 2005), hal. 27

BAB V
REALITAS SOSIAL BUDAYA

A. Seruan Larangan Duduk Ngangkang bagi Wanita

Aceh merupakan salah satu daerah Istimewa di Indonesia karena hukum yang diterapkan adalah hukum syariah Islam. Maka dari itu semua kabupaten kota memiliki keistimewaan sendiri dalam membuat peraturan daerahnya. Wali Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan sebuah seruan berupa larangan bagi wanita yang dibonceng dengan posisi mengangkang sehingga harus menyamping. Berikut ini merupakan isi *Seruan Bersama tentang Larangan Ngangkang Naik Motor* bagi wanita di Kota Lhoksemawe Aceh:

SERUAN BERSAMA
NOMOR: 02/2013

UNTUK MENEGAKKAN SYARI'AT ISLAM SECARA KAFFAH, MENJAGA NILAI-NILAI BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT ACEH DALAM PERGAULAN SEHARI-HARI, SERTA SEBAGAI WUJUD UPAYA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE MENCEGAH

MAKSIAT SECARA TERBUKA, MAKA DENGAN INI PEMERINTAH MENGHIMBAU KEPADA SEMUA MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE, AGAR:

1. PEREMPUAN DEWASA YANG DIBONCENG DENGAN SEPEDA MOTOR OLEH LAKI-LAKI MUHRIM, BUKSN MUHRIM, SUAMI MAUPUN SESAMA PEREMPUAN, AGAR TIDAK DUDUK SECARA MENGANGKANG (DUEK PHANG), KECUALI DENGAN KONDISI TERPAKSA (DARURAT).
2. DI ATAS KENDARAAN BAIK SEPEDA MOTOR, MOBIL DAN/ATAU KENDARAAN LAINNYA, DILARANG BERSIKAP TIDAK SOPAN SEPERTI BERPELUKAN, BERPEGANG-PEGANGAN DAN/ ATAU CARA-CARA LAIN YANG MELANGGAR SYARI'AT ISLAM, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT ACEH.
3. BAGI LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN AGAR TIDAK MELINTASI TEMPAT-TEMPAT UMUM DENGAN MEMAKAI BUSANA YANG TIDAK MENUTUP AURAT, BUSANA KETAT DAN HAL-HAL LAIN YANG MELANGGAR SYARI'AT ISLAM DAN TATA KESOPANAN DALAM BERPAKAIAN.
4. KEPADA SELURUH KEUCHIK, IMUM MUKIM, CAMAT, PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH ATAU LEMBAGA SWASTA, AGAR DAPAT MENYAMPAIKAN SERUAN INI KEPADA SELURUH BAWAHANNYA SERTA KEPADA SEMUA LAPISAN

MASYARAKAT.

DEMIKIAN HIMBAUAN INI KAMI SAMPAIKAN UNTUK DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN PENUH KESADARAN DALAM UPAYA MENEGAKKAN SYARI'AT ISLAM.[1]

B. Latarbelakang Dikeluarkannya Seruan

Dari berbagai sumber yang diperoleh peneliti tentang alasan atau latarbelakang mengapa dikeluarkannya Seruan larangang duduk ngangkang bagi perempuan yang menyebabkan pro dan kontra dari berbagai pihak, jika ditelusuri lebih jauh dikeluarkannya Seruan tersebut bukan tanpa alasan yang kuat. Dan apabila kita tinjau isi dari Aturan Larangan Mengangkang naik motor di Lhokseumawe Aceh tersebut memiliki niat dan makna yang sangat baik dan mulia, khususnya bagi wanita. Berikut adalah data informasi yang peneliti peroleh tentang latarbelakang atau alasan dikeluarkannya Seruan larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat duduk di sepeda motor dari berbagai sumber.

- *Walikota Lhokseumawe*

Suaidi Yahya berkomentar, "alasannya untuk peningkatan dan mendukung syariat Islam yang telah ada qanun-nya di Aceh," kata Suadi Yahya, Rabu (2/1/2013) siang, melalui telepon.

---

1 Seruan Bersama ini ditandatangani oleh: Wali Kota Suaidi Yahya; Ketua DPRK Saifuddin Yunus; Ketua MPU Tengku Asnawi Abdullah; dan Ketua MAA Tengku Usman Budiman pada 2 Januari 2013 di Lhokseumawe

Menurutnya, kaum perempuan yang duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor tidak sesuai dengan budaya Aceh yang Islami. “Sebenarnya budaya Aceh, bagi perempuan, kalau duduk di sepeda motor ini tidak boleh mengangkang, budayanya harus duduk menyamping, “ jelas Suadi.

Surat edaran berupa imbauan kepada warga Lhokseumawe, menurutnya, mulai berlaku sejak Selasa (1/1/2013) lalu. Sosialisasi pun dilakukan ke kecematan hingga ke desa-desa. Selama satu bulan ke depan, pemerintah kota Lhokseumawe akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas surat edaran itu berdampak ke masyarakat.

“Kita lihat perkembangannya. Baru setelah itu kita lakukan (dalam) bentuk aturan seperti aturan wali kota atau membuat qanun,” kata Suadi.

Suadi mengklaim surat edarannya ini didukung masyarakat Lhokseumawe, setidaknya kalangan ulama di wilayah itu. Menurutnya, alasan yang berkembang di kalangan ulama Lhokseumawe menyebutkan, jika kaum perempuan duduk tidak mengangkang saat dibonceng sepeda motor, terlihat karakter perempuannya. “Kalau duduk mengangkang, itu kayak lelaki, kalau dilihat dari samping. Tapi kalau duduk menyamping, ciri khasnya terlihat kalau itu perempuan,” jelas Suadi.[2]

Pada 16 Januari 2013, Mata Najwa yang merupakan salah satu acara yang ditayangkan salah satu stasiun swasta Indonesia menyoroti tentang Perda-Perda ‘aneh’, termasuk salah satunya adalah yang sedang marak dibicarakan, yakni Seruan larangan bagi perempuan untuk duduk mengangkang di sepeda motor. Berikut

2 http://m.kaskus.co.id/post/50ee8c0b5b2acf4e1900000a

adalah transkrip dari program tersebut. Tidak semua, tapi paling tidak kita jadi sedikit tahu alasan para pembuat kebijakan dalam menetapkan suatu rancangan peraturan bagi [3]masyarakat yang dipimpinnya. Berikut hasil wawancaranya dengan tema BALADA PERDA.[4]

(Najwa Shihab = NS) Di Lhokseumawe telah dikeluarkan surat edaran tentang larangan bagi kaum perempuan membonceng sepeda motor menghadap ke depan atau mengangkang. Apa latar belakang seruan yang rencananya akan dijadikan peraturan walikota ini?

(NS) : Apa pentingnya seorang perempuan di Aceh kalau naik sepeda motor tidak boleh duduk mengangkang?

(SY) : Kita lihat, kita tanya dulu sama semua kita, khusunya yang di Lhokseumawe dan di Aceh, penting nggak budaya, penting nggak adat, penting nggak syiar islam, di Aceh? Kalau memang ini dikatakan penting bagi kita kehidupan, masyarakat di Aceh, khusunya kota Lhokseumawe, pasti penting lah kita duduk menyamping.

(SY) : Ini menyangkut dengan, kesopanan, dalam melakukan sesuatu, karena bagi kaum perempuan adalah kaum yang lembut, lemah, dia harus menjaga daripada, fitnah dari orang lain. Karena apabila mengundang fitnah dari orang lain yang lihat pasti perbuatan itu dilarang dalam agama islam.

---

3 Peneliti hanya menulis hasil wawancara dari pihak Walikota Lhokseumawe.

4 http://suksesitunyata.wordpress.com

(NS) : duduk mengangkang akan mengundang fitnah? Darimana alur logikanya?

(SY) : Iya, mengundang fitnah dalam istilahnya adalah dia merupai laki-laki, menyerupai laki-laki. Dalam islam, dalam budaya Aceh, dalam adat Aceh, dia, apabila seorang perempuan dudukmenyerupai laki-laki, ya ini akan timbul fitnah.

(NS) : Ini syariat Islam versi yang mana nih ya?

(SY) : Islam menyatakan 'berbuatlah sesuatu yang memang dianjurkan dalam Islam.' Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang memang dilanggar dalam Islam. Islam, atau syariat Islam itu bukannya hanya shalat, hanya puasa, hanya naik haji, hanya... bukan hanya memberi zakat, tetapi implementasinya dalam ditata dalam cukup rapi dalam Islam adalah tingkah perbuatan, tutur kata, dan melakukan sesuatu, itu semuanya diatur dalam Islam.

(NS) : Termasuk cara duduk perempuan?

(SY) : Cara duduk perempuan, kesopanan, itu membawa marwah dan martabat perempuan, itu diatur dalam Islam, makanya di Aceh berlaku yaitu budaya Aceh dan adat Aceh yang Islami.

(NS) : Kalau laki-laki yang duduk mengangkang itu menurut anda itu budaya Aceh atau...

(SY) : Itu, itu, sudah memang kodratnya laki-laki. Orang laki-laki memang dia nampaknya kasar, tetapi kelembutan, eu, marwah dan martabat seorang perempuan itu kan memang ya, harus kesopanan yang harus dijaga.

(NS) : Itu, budaya dan adat kan, satu hal. Yang

kemudian yang berikutnya mencegah maksiat. Jadi ..

(SY) : Itu, dalam pandangan para ulama, para ulama, para tokoh budaya, tokoh Islam, dia kalau bisa apa namanya, mengundang fitnah. Dalam artinya begini, fitnah seseorang...Contohnya gini.. kita jalan. Jalan sama orang lain yang memang kebetulan, contohnya, kita kebetulan itu istri...Tapi orang nggak pernah melihat itu dia istri saya, itu sekecil itu fitnahnya. Ya, istri saya jalan-jalan tapi orang ngintip-ngintip, 'itu siapa yang bawanya?', itu terjadi fitnah. Saya harus menyampaikan...

(SY) : Dalam Islam, tidak menyatakan, tidak menyatakan, tidak boleh duduk ngangkang..

(SY) : Melanggar kesopanan, ya, yang dikatakan dalam budaya dalam Islam adalah kesopanan...

(SY) : Kesopanan yang memang ditegaskan dalam budaya Aceh dan adat Aceh yang Islami itu ditegaskan, itu budaya Aceh pada kaum perempuan harus melakukan sesuatu dengan kesopanan.

(NS) : Apakah memang keselamatan dalam berlalu lintas itu tidak jadi bahan pertimbangan ketika merumuskan surat edaran ini?

(SY) : Keselamatan, sebenarnya keselamatan orang tergantung kehati-hatian, ya. Bukan dalam arti duduk nyamping itu gak selamat.

(SY) : Saya liat sekarang, mungkin dari kemarin-kemarin, mungkin data dari kepolisian menunjukan juga kita boleh tahu yang bahwa yang banyak kecelekaan itu adalah orang yang memang duduk mengangkang. Dia nggak ada kehati-hatian

dalam membawa sepeda motor, dia selalu ngebut, dan atau pun.. ya pokoknya tidak ada kehati-hatian. Yang ngebut, nyebeng-nyebeng lagi, toh.

(SY) : Kita juga penting keselamatan. Keselamatan dalam artinya luas. Keselamatan, keimanan itu jadi hal penting. Keselamatan budaya itu penting.

(NS) : Keselamatan fisik?

(SY) : Keselamatan syariat itu penting. Keselamatan fisik pun harus penting. Tetapi jangan mencari satu alasan meninggalkan semuanya tetapi dengan alasan yaitu keselamatan.

(NS) : Nah itu dia point-nya! Lebih terjamin mereka yang mengendarai motor dengan cara menghadap depan dibanding menghadap samping. Itu, ya ada faktanya, ya ada study-nya, ya bisa dibuktikan secara ilmiah.

(SY) : Ya, secara ilmiah boleh, tetapi.. tetapi secara kehati-hatian ini pun kita harus melihat...

(NS) : Baik, Pak Walikota ini ada tulisan "..kecuali dengan kondisi terpaksa atau darurat." Ini kondisi terpaksa seperti apa yang boleh tidak duduk ngangkang?

(SY) : Ya itulah yang ,eu, perlu di...di... di pahami oleh...oleh mungkin ada dari warga Aceh yang memang... pertanyaan yang tadi, yang bawa.... Dalam Islam memang diatur, dalam adat Aceh pun segitu rupa. Kalau memang sesuatu itu dalam keadaan muzarat atau pun terpaksa, darurat, itu boleh. Seperti contoh yaitu dokter spesialis kandungan, kalau lagi melahirkan ibu

ya boleh lah dokter itu melihat semuanya. Kalau memang dalam suatu muzarat misalnya lagi sakit. Penumpangnya yang lagi sakit. Yang bawa orang sakit. Membawa anak banyak, tiga. Ya kan? Lagi memang perjalanannya cukup jauh, ya toh? Itu dibolehkan.. dibolehkan. Tidak ada masalah, karena mudharat. Sesuatu yang mudharat, yang memang itu satu dalam, eu, suatu muzarat atau darurat, itu mungkin dalam agama dibolehkan.

(NS) : Pak Walikota, ini kalau seruan dan akan menjadi peraturan tentunya akan ada sanksi. Karena kalau tanpa sanksi tentunya tidak akan ada manfaatnya...

(SY) : Masalah sanksi, saya belum mengambil, apa namanya? Keputusan sendiri, karena setelah evaluasi tiga bulan nanti, ya, kita akan duduk dengan para ulama, dengan tokoh budaya, tokoh adat yang ada di kota Lhokseumawe, dan elemen masyarakat yang lain, yang patut kita...kita duduk, baru kita mengambil keputusan di sana.

(SY) : Menurut saya itu, kalau sanksinya seperti sanksi ya orang pencuri, ya ditahan, ditahan berapa tahun gitu, iya kan, kita gak segitu. Karena dalam budaya adalah kerap yang bahwa dia diberlakukan sanksi kerap dengan himbauan dan nasehat dan ada seistilah bagaimana nanti di Aceh, istilah memanggil orang tua, ya kan? Memanggil orang tua untuk menasehati. Itu dalam..dalam budaya...

(NS) : Kalau ada yang menilai ini lebih ke ajang pembuktian seorang walikota yang baru enam bulan menjabat, setelah sebelumnya menjadi wakil walikota. Ini lebih ke ego walikota yang mau dilihat berhasil dalam melakukan sesuatu..

(SY) : Tidak! saya selaku pemimpin yang kepala daerah, saya bertanggung jawab dengan Allah dan bertanggung jawab dengan rakyat. Saya wajib menyampaikan, wajib menganjurkan, wajib menginformasikan kepada rakyat. Ini lakukan, ini memang..memang menjurus dariipada kebaikan, ini untuk kebaikan. Masalah rakyat tidak mendengarnya atau mungkin tak setuju, itu urusan rakyat. Saya sudah terlepas daripada Allah nanti, Seperti anak saya. Saya sudah sampaikan kepada anak saya, adalah kamu harus mengaji, kamu harus ibadah, harus berbuat kebaikan, harus sekolah dan sebagainya dan sebagainya saya sudah terlepas daripada Allah. Nanti dia tidak melakukan, nantinya, urusan dia dengan Allah. Bukan lagi urusan dengan saya.

(SY) : Aturan Allah, disesuaikan dengan dengan budaya dan adat istiadat yang ada di Aceh, itu tetap mengikutinya.

(SY) : Saya mengeluarkan imbauan selaku pimpinan. Nanti rakyat, rakyat memang dia tidak mengikuti, tidak mau mempatuhi, seperti dikeluarkan oleh negara adalah ini dilarang mencuri, dilarang korupsi, dan dilarang apa saja yang memang melanggar dengan aturan dunia dan aturan akhirat.

(NS) : Baik, Pak Walikota, ada satu pertanyaan, terakhir, ada yang menilai ini lebih karena bargaining politik anda ketika anda dulu diangkat. Jadi anda mendapat dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, ini upaya anda untuk membalas budi, dan upaya anda mengkompensasi dukungan yang diberikan dulu...

(SY) : Tentu tidak! Itu tidak! itu pembohongan namanya. Itu mengada-ngada daripada mungkin…

(SY) : Menurut saya nggak ada lawan politik, saya memang udah gak ada, memang gak ada lawan politik.

(NS) : Jadi ini bukan upaya bargaining politic?

(SY) : Tidak.

Peneliti juga telah melakukan wawancara langsung dengan Walikota Lhokseumawe mengenai masalah ini secara mendalam, berikut ringkasan dari hasil wawancara tersebut:[5]

> "Seruan ini dikeluarkan untuk mengangkat martabat kaum wanita, nilai budaya tidak terlepas dari syariat. Ini juga menyangkut kesopanan dalam tingkah laku, kembalikan wanita pada posisinya. Waktu ngukur kelapakan duduk nyamping, waktu duduk di atas sofa duduk nyamping, begitu juga ketika bersepeda dan ada sepeda untuk wanita. Tidak pernah kita dengar yang duduk nyamping jatuh dan sakit pinggang, orang tua kita dulu selalu duduk nyamping. Ini masalah kesopanan yang harus dipertahankan, jika tidak sedikit demi sedikit budaya orang Aceh akan hilang."
>
> Ini memang sekedar himbauan dan ada rencana untuk buat jadi Perda atau Perwal. Meninjau kembali karena sudah sejak dulu nenek moyang kita sudah mengerjakan seperti itu, sudah menjadi adat budaya. Saya cuma menghimbau kalau tidak

5 Wawancara dengan Walikota Lhokseumawe (Suaidi Yahya) tanggal 18/10/2013.

diikuti ya terserah, saya sebagai pemimpin sudah memberitau kepada masyarakat yang baik begini, tidak diikuti juga ya sudah, terserah mereka saja.

Suaidi juga menambahkan,

Para orang tua sangat setuju dengan himbauan ini, kebanyakan yang tidak setuju adalah dari kalangan anak-anak muda. Kapan mereka sadar bahwa seruan ini baik, pada saat mereka sudah tua nanti.

Kesopanan itu indah, kesopanan itu baik. Duduk ngangkang mengundang fitnah (orang-orang yang lihat akan berpikir mereng), jadi fitnah bagi orang lain. Saya ingin mengangkat kemuliaan orang lain (kaum wanita), mengakat budaya. Apabila adat budaya tidak kuat maka Islam kocar-kacir di Aceh. Maka harus dikuatkan dengan budaya dalam menjalankan kehidupan.

Kalau sayang pada Islam kuatkan budaya, kuatkan adat, kalau tidak akan ditukar dengan budaya lain. Islam tidak merendahkan orang lain. Orang Aceh orang yang taat beragama. Kekhawatiran akan hilang buaya male. Budaya male harus ditegakkan kembali. Kita harus tonjolkan budaya kita, bukan mempraktikkan budaya orang lain.

Himbauan ini semata-mata untuk mengangkat martabat kaum wanita, di sisi lain untuk mempertahankan adat budaya ke-Acehan yang sudah turun temurun.

- *Ketua MPU Lhokseumawe:*

Dalam hal ini Ketua MPU Lhokseumawe Abu Asnawi turut menjelaskan alasan walikota Lhokseumawe mengeluarkan seruan ini:[6]

> "Asal usul dikeluarkan seruan ini sebagai bentuk keprihatinan walikota dengan sikap dan tingkah lalu anak-anak muda sekarang, khususnya pada saat duduk di atas sepeda motor yang tidak lagi sesuai dengan adat orang Aceh.

Abu Asnawi menjelaskan, bahwa pada peringatan tahun baru 2012 yang lalu seluruh tempat rekreasi di kota Lhokseumawe ditutup dan di sweeping oleh remaja mesjid Islamic Center kota Lhokseumawe, mereka berputar-putar mengililingi mesjid Islamic Center kota Lhokseumawe. Pada saat itu terlihat oleh wali kota yang sedang memberikan pidato sambutan tahun baru Hijriah di mesjid Islamic Center, secara spontan mengatakan akan mengatur dan tidak boleh duduk ngangkang di atas sepeda motor. Oleh wartawan langsung membesar-besarkan hal ini dengan menulis pada media bahwa walikota akan mengeluarkan Perda tentang masalah tersebut.

Selang beberapa jam kemudian salah seorang wartawan menelpon saya (Abu Asnawi, Ketua MPU Lhokseumawe), menanyakan tentang perihal ini dan menanyakan apakah MPU mendukung rencana walikota tersebut. Karena ia tidak hadir malam itu dan tidak tau apa-apa tentang yang disampaikan oleh walikota, setelah diberitahu oleh wartawan baru ia mengetahui hal itu dan ia langsung mendukung karena hal itu baik. Kata Abu

6 Wawancara dengan Abu Asnawi (Ketua MPU Kotamadya Lhokseumawe) tanggal 19/10/2013

Asnawi "semua yang baik-baik harus didukung" apa lagi ini masalah adat budaya yang sangat penting dipertahankan. Setelah selang beberapa hari baru diadakan rapat dan dikeluarkan surat Seruan Resmi oleh walikota mengenai larangan ngangkang pada tanggal 5 Muharram.

Jelaslah bahwa latar belakang dikeluarkannya Seruan larangan duduk ngangkang di kota Lhoksemawe adalah semata-mata karena ingin menjaga martabat dan maruah perempuan Aceh yang kian hari semakin buruk. Karena seperti kita ketahui ketika menaiki motor tanpa sengaja aurat wanita akan terbuka, aurat yang terbuka tersebut malah merugikan wanita sendiri. Dan dalam masalah ini tidak ada karena hal-hal lain atau umbel-umbel lain seperti politik dan ekonomi, namun hanya masalah sosial dan budaya yang dikuatkan dengan agama.

C. Efektifitas Implementasi Seruan

Suaidi Yahya wali kota Lhokseumawe sebagagaimana yang dikutip dari Serambi Indonesia mengatakan, sejauh ini kita lihat imbauanlarangan ngangkang sudah berjalan, walau belum maksimal. Hal itu mungkin akibat kesadaran masyarakat masih minim. Tapi, dalam waktu dekat kami bersama tokoh adat, ulama dan unsure terkait lain akan mengevaluasi himbauan tersebut. Setelah itu baru diputuskan apakah untuk menjalankan himbauan tersebut perlu ada aturan lain hingga masyarakat patuh, atau dilanjutkan kembali hanya sebatas himbauan saja.[7]

Suaidi Yahya mengklaim surat edarannya ini didukung masyarakat Lhokseumawe, setidaknya kalangan ulama di wilayah itu. Razia juga dilakukan dalam rangka

7 Serambi Indonesia, *Segera Dievaluasi*, Jum'at 5 April 2013, hal 13.

pensosialisasian Seruan tersebut.

Ironisnya selang beberapa waktu setelah dikeluarkannya surat edaran, foto Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya yang sedang duduk di sebuah Cafe seraya diapit oleh tiga wanita cantik beredar luas di media sosial seperti Facebook dan BBM (Selasa 29/01/2013).

Foto itu memperlihatkan Suaidi Yahya yang tak lain sang Walikota Lhokseumawe itu duduk di tengah dan diapit akrab oleh tiga wanita tanpa jilbab yang mengenakan rok mini dan celana ketat. Hal ini menimbulkan reaksi miring dari masyarakat. Dengan beredarnya Foto Suaidi Yahya tersebut seakan merendahkan maruah dan martabat Suaidi Yahya selaku Walikota Lhokseumawe yang dikenal bersyari'at itu.

Dikutip dari Serambi Indonesia, evaluasi dari pihak kotamadia juga tidak ada. Abu Asnawi mengatakan:

> "Hasil Pantauan kita selama ini, setelah dikeluarkan himbauan tersebut cara perempuan duduk di atas sepeda motor tidak ada yang berubah. Poin-poin lain dalam himbauan walikota juga tidak jalan."

Menurut Asnawi, evaluasi terhadap seruan tersebut itu perlu segera dilakukan karena sebelumnya walikota menyatakan akan mengevaluasi kebijakan itu dalam waktu tiga bulan. Setelah evaluasi nanti, apakah akan diteruskan atau tidak terserah Pemko Lhokseumawe. Apalagi, kebijakan itu banyak mengundang pro dan kontra.

Dalam mengevaluasi Seruan tersebut Pemko juga harus memastikan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap aturan itu jika akan dilanjutkan. Sehingga

aturan itu bisa berjalan maksimal dan bukan sekedar mengeluarkan himbauan atau larangan, jelas Abu Asnawi.[8]

Wawancara dengan Abu Asnawi Ketua MPU Kotamadya Lhokseumawe tanggal 19/10/2013, ia mengatakan bahwa Wali kota mengeluarkan Seruan tersebut dengan tidak terencana dengan sistematis sehingga menyebabkan seruan tersebut tidak efektif.

Faktor Penyebab tidak efektifnya Seruan ini adalah karena tidak melibatkan semua unsur masyarakat terutama tokoh pemangku adat di tingkat desa. Sambutan dari tingkat aparat desa hanya sebagai lipeservice (pemanis saja), karena ngak enak dengan walikota sebagai penyeru. Dukungan secara politis ini juga juga terlihat dengan adanya spanduk-spanduk yang bertuliskan larangan duduk ngankang bagi wanita di atas sepeda motor. Bukan menanggapinya dengan sadar bahwa duduk ngangkang itu tidak baik, melanggar etika dan bukan budaya orang Aceh. Sehingga belum pernah ada sekalipun perangkat adat memobilisasi masa di desa-desa dalam rangka memberikan penjelasan untuk merealisasikan larangan ngangkang ini.

Menurut Abu Asnawi Seruan ini baru efektif kalau hal ini ditangani oleh perangkat adat di tingkat desa misalnya, mukim dan keuchik karena kekuatan kampung ada pada mereka. Mereka yang bisa menyadarkan masyarakat setelah orang tuanya di rumah dan guru mereka di sekolah.

Santi Sekretaris Walikota mengatakan: sekelompok ibu-ibu rumah tangga pernah ke tempat walikota mengadankan demo keberatan dengan diberlakukan seruan ini (bahkan ada yang mencaci maki wali kota).

8 Serambi Indonesia, *Larangan Ngangkang tak Jalan*, Jum'at 5 April 2013, hal. 13.

Ketika diadakan evaluasi tentang seruan itu ternyata seruan tersebut punya sisi kelemahan yaitu tidak aman bagi pengendara sepeda motor dengan duduk menyamping. Seruan yang ditanggapi seperti qanun atau pemberlakuan Perda padahal seruan hanya sekedar himbauan dan tidak bisa diberikan hukuman/sanksi bagi pelanggar.

Lhokseumawe itu kecil wilayahnya dari Ujung Pacu (PIM) sebelah barat sedangkan sekolah timur berbatasan dengan puntet dalam wilayah ini harus duduk nyamping setelah itu bisa duduk ngangkang. Ini kan lucu!.[9]

Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan mengkaji lagi aturan itu. "Saya kira nanti kita bisa bicarakan tentang itu," kata Zaini. Hal itu disampaikannya sesudah rapat dengan Komisi II membahas status Bawaslu Aceh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2013).

Zaini mengatakan, pihaknya masih akan menjaring pendapat dan masukan mengenai aturan itu. Lalu kemudian baru akan merumuskan solusi."Saya kira, ini pendapat pro dan kontra masih ada dan saya kira sudah akan ada solusi yang cukup," ujarnya."Saya kira nanti saya jawab ini hal yang patut kita rapikan bersama karena ini hal yang sensitif," imbuhnya. Seperti diberitakan, Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng di sepeda motor. Edaran itu akan dievaluasi 3 bulan ke depan. Rencananya kebijakan itu akan dijadikan Peraturan Wali Kota.[10]

Jelas bahwa proses implementasi surat edaran

---

9 Wawancara tanggal 18/10 dengan Santi sekretaris walikota

10 Ahmad Toriq – detikNews, *Ini Sikap Gubernur Aceh Soal Larangan Ngangkang di Lhokseumawe* (online): http://news.detik.com/read/2013/01/15/150517/2142721/10/?nd772204topnews, Selasa, 15/01/2013 15:05 WIB

tentang Seruan duduk ngangkang bagi warga perempuan Lhokseumawe kurang efektif dikarenakan beberapa factor berikut:

- Masyarakat merasa bingung dengan Seruan tersebut karena dianggap mengada-ada.
- Tidak adanya rencana yang matang dan sistematis dalam rencana pengeluaran Seruan tersebut.
- Peraturan tersebut dianggap tidak berdalil (al-Quran dan Hadits tentang larangan duduk ngangkang bagi perempuan saat membonceng).
- Tingkah laku Walikota selaku yang mengeluarkan surat edaran tersebut yang tidak hati-hati, sehingga menimbulkan reaksi miring dari masyarakat.
- Tidak ada evaluasi dari Walikota secara berkala setelah Seruan ini dikeluarkan.

D. Respon dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Seruan

Semenjak dikeluarkannya edaran larangan duduk ngangkang bagi kaum perempuan oleh walikota terhadap warga Lhokseumawe, telah menyita perhatian berbagai kalangan untuk mengamatinya. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit juga yang mengencam dan menolaknya. Dan masing-masing pihak memiliki alasan tersendiri atas sikapnya tersebut.

Untuk memperoleh hasil yang jelas peneliti telah memilah dan mengelompokkan data informasi para informan dari Koran, internet dan hasil wawancara langsung.

1. Masyarakat umum

Bagaimana respon masyarakat kota Lhoksemawe selaku orang-orang yang paling merasakan atas berlakunya Seruan tersebut. Beberapa orang anggota masyarakat kota Lhoksemawe yang menjadi informan penelitian ini menyatakan kesetujuan mereka terhadap edaran Seruan ini dan ada juga yang kurang setuju bahkan tidak setuju dengan peraturan baru ini.

Ibu Juwairiyah (Ibu Rumah Tangga warga asal Lhokseumawe yang menetap di Banda Aceh tepatnya di Tanjung Selamat):

> "Kalau saya sangat setuju dengan peraturan ini, karena kalau kita lihat anak muda sekarang sangat kelewatan saat berboncengan di sepeda motor. Apalagi kalau bersama pacarnya sudah seperti lem saja, membuat saya malu sebagai orang Islam."

Menurut ibu Juwairiyah Seruan itu sangat tepat diberlakukan di Aceh karena daerah kita adalah negeri syariat Islam, ia juga menambahkan:

> "Dan kalau bisa jangan di Kota Lhoksemawe saja yang diberlakukan di Banda Aceh juga dan menurut saya di sini lebih penting".

Beberapa jama'ah mesjid Baitur Rahman Lhokseumawe yang diwawancarai peneliti mengatakan mereka setuju dengan seruan itu tapi sulit untuk diterapkan. Mungkin di depan kita anak-anak mau duduk nyamping, pas dibelakang kita tidak mau. Katanya lebih baik seruan ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, kalau mau seruan

ini efektif dan yang melangggar diberikan sanksi.[11]

Zainal (penjual Bakso keliling di Banda Aceh), ketika diwawancarai oleh peneliti mengatakan:

> "Saya kurang paham dengan masalah ini, maklumlah saya tiap hari asik dengan jual bakso, kapan sempat saya mikir masalah yang begituan. Menurut saya itu sih boleh-boleh saja kalau niatnya baik. Tapi alangkah senangnya saya kalau pemerintah memikirkan masalah lapangan kerja, khususnya bagi kami masyakat kecil. Apalagi kebutuhan hidup sekarang semakin meningkat."

Raudhah Rizkina (22), warga Utuenkot Cunda Lhokseumawe, menilai pemberlakuan larangan mengangkang tersebut hanya upaya untuk mencari sensasi sesaat. Menurutnya, larangan duduk mengangkang bisa meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. "Aku rasa pihak pemerintahan kota hanya mencari sensasi membuat larangan mengangkang saat berkendaraan. Menurut aku, itu hanya meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas karena tidak semua orang bisa menjaga keseimbangannya," tutur Raudhah kepada Okezone, Rabu (9/1/2013). Raudhah mengatakan, bila pemkot serius mau menegakkan syariat, jangan larangan mengangkang di jalan raya yang diterapkan, namun menutup semua tempat-tempat karoeke di Lhokseumawe. "Yang lebih penting dilakukan pemkot untuk menegakkan syariat adalah membasmi atau menyapu bersih tempat-tempat karoeke, membersihkan tempat-tempat wisata yang sering dijadikan tempat mesum, serta merazia kos-kosan ilegal,"

11 Hasil wawancara dengan jama'ah mesjid Baitur Rahman kota Lhokseumawe pada 18/10/2013.

Lebih lanjut dia menilai, aturan pelarangan mengangkang tersebut hanya upaya menutupi kekurangan pemkot yang tidak mampu bekerja dengan baik meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan.

Sementara itu, Saniah (warga Kampong Jawa, Lhokseumawe) menilai soal perempuan mengangkang di sepeda motor tak harus diatur oleh pemerintah.

"Masih ada cara lain untuk meng-Islamkan pengendara sepeda motor yang bukan muhrim. Aku melihat wali kota tidak melihat secara luas, hanya melihat perilaku sebagian saja," sebutnya. Menurut dia, sebelum membuat peraturan, seharusnya Pemkot berdiskusi dulu dengan semua masyarakat untuk mencari solusinya, bukan langsung mengambil kesimpulan sepihak.

Diakuinya, moralitas anak muda saat ini merosot, tapi memberlakukan larangan mengangkang di sepeda motor bagi perempuan bukan solusi yang bijak. Membersihkan Pemkot Lhokseumawe dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lanjut dia, jauh lebih penting ketimbang mengurus perempuan mengangkang.[12]

2. Masyarakat yang berpendidikan

Rahmi (mahasiswi Fakultas Hukum Unsyiah, yang berasal dari kota Lhoksemawe) mengatakan:

> "Saya kurang setuju dengan dikeluarkannya surat edaran larangan duduk ngangkang bagi perempuan. Karena ada hal yang lebih penting dari

12 Koran Rakyat: Suara Rakyat Yang Ingin Diungkapkan [Media_ Nusantara], *Komentar Wanita Lhokseumawe Soal Larangan Ngangkang,* (online): http://krakyat.blogspot.com/2013/01/medianusantara-komentar-wanita.html, Rabu, 09 Januari 2013.

pada masalah ini, yaitu masalah pendidikan dan korupsi yang meraja lela."

Menurut Rahmi masalah ini hanya buang-buang waktu dan dana saja. Jadi, menurutnya ini akan menjadi hal yang sia-sia.

Yenni (Mahasiswi IAIN asal Lhokseumawe):

"Saya kurang setuju dengan peraturan larangan duduk ngangkang ini, alasannya adalah peraturan ini adalah hal yang tidak perlu diatur dalam Perda."

Miksalmina Budiman (Mahasiswa Program Master Political Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM), Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia):[13]

"Tidak ada yang salah dengan larangan perempuan duduk ngangkang saat diboncengi oleh lelaki yang bukan muhrim. Tapi saya rasa aturan ini telah melangkahi aturan lain yang jauh lebih penting unutk menunjang pembangunan yang pro terhadap rakyat. Jika kita perhatikan, masyarakat Kota Lhokseumawe, kondisinya tidak jauh berbeda dengan masyarakat Aceh lain pada umumnya.

Menurutnya,

Banyak persoalan hidup yang masih membutuhkan sentuhan lembut tangan penguasa. Biarkanlah dulu masalah pengendara menjadi urusan polisi dan pihak

13 Serambi Indonesia, 'Kangkang Style' Pro kepada Siapa *(Serambi Opini)*, Rabu 9 Januari 2013, hal.9.

lain yang berwenang, substansialnya pemerintah perlu memikirkan bagaimana mewujudkan fasilitas yang nyaman bagi pengendara. Semoga apa yang kita rencanakan bermanfaat bagi pembangunan Aceh ke depan. Wallahu'alam bits-tsawab.

Nazira (Mahasiswi IAIN, Fakultas Syari'ah, asal Uteun Bayi- Lhokseumawe), ia berpendapat:

> "Saya tidak setuju sama sekali dengan Seruan ini, lebih banyak hal yang harus dibenahidi Lhokseumawe ketimbang harus membahas ngangkang. Lebih baik melarang perempuan memakai celana dari pada melarang perempuan perempuan duduk ngangkang. Lagian seruan itu nggak jelas buat apa?, Nggak jelas ditujukan buat siapa?.

Reno Kamal Putra (Mahasiswa Unimal Lhokseumawe):

> "Oh kalau bagi Reno itu bagus, biar ada kelihatan marwah cowok yang mana dan marwah cewek yang mana".

Hafnidar (Staf Pengajar di Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe):[14]

> "sebagai warga Kota Lhokseumawe, saya ikut prihatin pada "virus galau" yang sedang menyerang masyarakt kita. Tidak hanya warga Lhokseumawe, tapi juga masyarakat Aceh bahkan warga Negara Indonesia belakangan ini, terhadap rencana pemberlakuan larangan duduk mengangkang

14 Serambi Indonesia, Kangkang Style" Etika atau Syari'at? (Serambi Opini), Rabu 9 Januari 2013, hal.8.

(kangkang style) di atas sepeda motor".

Menurut Hafnidar duduk mengangkang di atas sepeda motor saat dibonceng lebih kepada etika, kelaziman atas kebiasaan suatu daerah atau bangsa. Budaya yang baik memang perlu dipertahankan, namun seoarang pemimpin serta merta juga harus mempertimbangkan kesesuaian budaya masa lalu dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Budaya harus bisa diterapkan secara fleksibel dan dinamis sehingga akan terlihat jelas yang mana budaya yang masih layak dipertahankan dan yang mana budaya yang harus diikhlaskan untuk hilang.

Tinjauan dari sisi syari'at Islam, perilaku duduk mengangkang pada perempuan yang dibonceng sepeda motor tidaklah melanggar syariat. Namun demikian perlu disertai dengan etika meutup aurat secara sempurna bersama dengan pasangan muhrim yang mengendarai sepeda motor. Ia juga menambahkan bahwa penerapan aturan yang diikuti dengan sanksi harus memberikan efek jera pada perilakunya. Aturan ini perlu dikeluarkan, namun hanya sebatas anjuran bukan berkewajiban yang disertai sanksi.

Namun yang lebih penting menurutnya adalah "larangan membonceng yang bukan muhrim". Di sisi lain, Pemerintah juga penting untuk mensosialisasikan criteria pakaian muslimah yang layak digunakan jika dalam kondisi tertentu harus mengangkang di atas sepeda motor bersama muhrimnya.

Syukri Riski (Mahasiswa FKIP Biologi IAIN ar-Raniry yang pernah menetap di Lhokseumawe):

> "Saya sih setuju aja dengan Seruan ini, karena itu melanggar norma adat Aceh atau ketimuran yang luhur, dan mengundang syahwat. Karena cenderung mereka yang membukus aurat yang ngangkang itu bukan muslimah baik-baik yang memakai rok".

Lain halnya dengan Risda Andalia (22), mahasiswi IAIN Ar Raniry, Banda Aceh, asal Lhokseumawe. Perempuan ini setuju dengan larangan mengangkang di sepeda motor bagi perempuan. "Setuju-setuju saja, itu ada sisi positifnya juga. Soalnya, kita bisa menghindari bagian sensitif tersentuh langsung saat dibonceng," katanya. Soal keselamatan, Risda melihat, selama yang membawa sepeda motor tidak ngebut, perempuan yang dibonceng menyamping tidak masalah. "Selama ini kan masih banyak juga yang duduk menyamping di Aceh. Kecuali kalau perjalanan jauh," tuturnya.

Namun dia menyayangkan dengan pemberlakuan larangan mengangkang ini, Aceh khususnya Lhokseumawe menjadi sorotan dunia international. "Seolah-olah Islam sangat mengekang ya, padahal tidak begitu. Harusnya Pemkot memikirkan juga dampak-dampaknya sebelum membuat aturan. Soal mengangkang itu cukup diingatkan saja, tidak perlu dibuat aturan khusus," tutur Risda. Seperti diketahui, Ide larangan mengangkang kali pertama diungkapkan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, saat memberikan sambutan pada 1 Januari 2013.[15]

---

15 Koran Rakyat: Suara Rakyat Yang Ingin Diungkapkan [Media_ Nusantara], *Komentar Wanita Lhokseumawe Soal Larangan Ngangkang,* (online): http://krakyat.blogspot.com/2013/01/medianusantara-komentar-wanita.html, Rabu, 09 Januari 2013.

3. Intansi-intansi Pemerintah

Larangan ngangkang telah menuai pro dan kontra dalam masyarakat, pelbagai lapisan berkomentar tentang hal ini. Para intansi pemerintah juga ikut angkat bicara dalam masalah ini, meskipun ada juga diantara mereka bahkan tidak memahami betul tentang permasalahan ini. Mereka berpendat menurut pandangan mereka masing-masing. Berbagai organisasi perempuan mengatakan aturan itu tidak masuk akal dan tidak adil. Mereka mengatakan peraturan setempat yang diberlakukan atas nama agama dan moralitas dampaknya terhadap perempuan tidak proporsional.

Andi Yetriyani dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa peraturan itu adalah kemunduran besar bagi Aceh dan bagi Indonesia.[16]

> "Pada dasarnya ini adalah peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan, ini juga meremehkan seluruh gerakan bagi memajukan HAM di Indonesia," ungkap Yetriyani.

Andreas Harsono (dari Human Rights Watch) juga angkat bicara bahwa sejumlah peraturan lokal di Aceh melanggar kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan agama: "Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya bertentangan dengan hukum HAM internasional tapi juga melanggar perjanjian Helsinki antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dimana kedua pihak sepakat untuk melindungi dan memajukan HAM," kata Andreas.

> "Seruan dan himbauan pemerintah kota Lhokseumawe untuk melarang kaum perempuan

16 (http://www.voaindonesia.com/content/aktivis-kecam-peraturan-di-aceh-soal-posisi-duduk-perempuan/1582453.html)

duduk mengangkang di sepeda motor dikatakan sebagai sebuah bentuk pengalihan isu dari isu dugaan korupsi dan bobroknya rencana pembangunan kota".

Safwani (pemerhati isu-isu perempuan Lhokseumawe dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Lhokseumawe dan Aceh Utara) secara khusus menyebut Dinas Kesehatan di Lhokseumawe yang menjadi fokus setelah dilaporkannya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh yang menyatakan dugaan kerugian negara mencapai Rp 3,5 miliar dalam kasus pengadaan alat kesehatan. Selain itu, Safwani mengatakan perempuan di Lhokseumawe membutuhkan gebrakan dalam bidang pendidikan, layanan kesehatan, selain juga adanya keperluan menyelesaikan masalah bidang tata ruang di kota Lhokseumawe.

Selain tuduhan tersebut, Safwani mengatakan pemerintah harus lebih berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sedikitnya ada 40 kasus pertahun kota Lhokseumawe. "Menurut kita, (larangan mengangkang) ini belum dibutuhkan oleh perempuan. Dan kebijakan ini, menurut kita Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Lhokseumawe dan Aceh Utara, adalah sebuah upaya pengalihan isu dari isu persoalan pembangunan di Lhokseumawe sampai ke persoalan korupsi. Sengaja dilakukan karena untuk menutupi ada kebobrokan di pemerintah kota Lhokseumawe terhadap korupsi."

Sedangkan menurut K.H. Amidhan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengatakan, dalam Syariat Islam, tidak ada aturan yang secara jelas membahas perempuan duduk *ngangkang*. Hal tersebut disampaikan

untuk menyikapi Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, yang akan memberlakukan larangan bagi perempuan duduk terbuka atau *ngangkang* di atas sepeda motor.

Menurut Amidhan, hal tersebut lebih menyangkut etika dan sopan santun, bukan pada hukum Syariat Islam. Bahkan jika dengan duduk *ngangkang*, lanjut Amidhan, tidak membahayakan ketika mengendarai sepeda motor, maka hal tersebut justru dianjurkan. "Kalau dengan duduk *ngangkang* (perempuan) tidak jatuh dari motor, ya boleh-boleh saja. Daripada duduk searah tapi membahayakan diri sendiri," katanya, Rabu (2/1/2013) malam. Asal saat mengendarai sepeda motor, perempuan tersebut tidak berlebihan dan memamerkan auratnya, maka duduk *ngangkang* hukumnya sah. Selain itu, dalam keadaan darurat, seorang perempuan juga diperbolehkan membonceng laki-laki yang bukan muhrimnya. "Untuk kepentingan yang mendesak, maka hal tersebut di-*ma'fu* (dimaafkan)," tambahnya.

Kendati demikian, menurut Amidhan, aturan yang akan diberlakukan di Lhokseumawe itu karena sebagai daerah otonomi khusus sehingga dapat membuat aturan tersendiri. Ada tiga hal yang menjadi landasan diterbitkannya suatu aturan baru yakni, pada aspek budaya, pendidikan, dan Agama Islam. "Jika ada warga yang protes dengan aturan itu, maka mestinya ditanyakan dulu sebelum diberlakukan," lanjutnya. Larangan perempuan *ngangkang* ketika mengendarai sepeda motor, tambah Amidhan, bisa jadi hanya cocok diberlakukan di Aceh dan beberapa daerah lain yang memiliki kebiasaan atau budaya menutup aurat. "Seperti Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat yang kental nuansa agamanya, perempuan kalo dibonceng duduknya satu arah. Itu bukan karena aturan agama, melainkan kebiasaan dan budaya di sana," tuturnya.

Berbeda halnya ketika di kota besar seperti Jakarta, perempuan yang duduk satu arah ketika dibonceng sepeda motor justru mengancam keselamatan jiwanya. Sebab kondisi lalu lintas yang padat dan macet, membuatnya rawan jatuh."Kondisional *aja*, itu *gak* cocok kalau diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta," tutupnya.[17] Muhammad Ahmad, S. Hi staff MPU Kabupaten Aceh Utara, sangat setuju dengan seruan walikota ini.

Karyawan kantor bupati Lhokseumawe mengatakan, maunya seruan itu dikususkan pada anak-anak muda yang non muhrim saja atau non muslim saja, jangan menyeluruh MAA dan MUNA Kodia Lhokseumawe juga mendukung seruan walikota tentang larangan ngangkang.[18]

Justru menurut Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman (Jubir Liberalisme) putri Gusdur yang akrab disapa Yenny Wahid, "Seruan tersebut tidak akan membawa kebaikan karena unsur keselamatan bagi perempuan terabaikan demi sopan santun." Tidak perlu mendetail ke segala aspek hukum. Kalau perempuan naik sepeda motor duduk seperti itu malah bisa jatuh, jelasnya.

Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid M.A (Politisi Partai Islam: Ketua FPKS DPR) menanggapi Pemkot Lhokseumawe yang resmi mengedarkan surat larangan ngangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor, mengatakan Seruan yang dikeluarkan seharusnya diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakatnya dulu baru yang lain-lain.

---

17 **(**Arrahmah.com**)-** (bilal/okz/arrahmah.com)- See more at:http://www.arrahmah. com/read/2013/01/03/25868-muilarangan-duduk-ngangkang-berkaitan-etika-dan-sopan-santun.html#sthash.8QIsEwJU.dpuf

18 Wawancara ini pada tanggal 17/10/2013.

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj berpendapat aturan Seruan yang melarang wanita duduk mengangkang saat membonceng sepeda motor sebagai aturan yang mengada-ada.

"Itu cari pekerjaan saja," sindir Said di sela-sela acara 'Refleksi 2012 dan Outlook 2013' yang dilangsungkan di kantor PBNU, Jakarta Pusat.[19]

Seruan larangan duduk ngangkang banyak mengeluarkan pro dan kontra dari berbagai pihak dan kalangan dengan alasan masing-masing. Seruan ini perlu dikaji ulang kembali agar tidak menuai pro dan kontra lagi dalam masyarakat. Banyak pihak yang mendukung Seruan ini, namun tidak sedikit juga orang yang tidak setuju bahkan mengekangnya. Karena banyak hal-hal lain yang lebih penting dibandingkan masalah ini. Sebahagian besar masyarakat berpendapat aturan ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

19 Tommy Soemarni, *Muslimah Kok Ngankang,* Buku saku: Al- Faajir Syiar, hal. 10-13.

BAB VI
PENUTUP

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap penerapan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh belum terealisasi sesuai dengan qanun syari'at, sehingga tidak terjadi perubahan sikap masyarakat secara signifikan dengan kondisi sebelum dan sesudah penerapan syari'at Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh belum membumi dalam kehidupan masyarakat. Realita terhadap penerapan syari'at Islam menurut kesan umum masyarakat, arah penerapan selama ini cenderung pada hal-hal fisik. Sekarang ini, yang tampak hanya sebatas hal-hal yang berkaitan busana bagi perempuan di Aceh, harus memakai jilbab atau menutup aurat, hukum cambuk bagi yang melakukan mesum, perjudian dan mabuk-mabukan, maisir. Penerapan syari'at Islam baru hanya sebatas simbul, seperti penulisan nama-nama lembaga pemerintah, nama jalan dengan menggunakan bahasa Arab Melayu (*Arab Jawo*). Sementara substansi dari penerapan syari'at Islam, belum terealisasi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kenyataan yang terjadi selama ini bahwa penerapan syari'at Islam belum berjalan sesuai dengan azas dan tujuan syari'at Islam itu sendiri, sementara substansi penerapannya masih berada pada "level kulitnya" saja.

Masyarakat menilai bahwa proses penerapan syari'at Islam di Aceh yang sudah berlangsung dua belas tahun lamanya, belum menunjukkan perkembangan

yang maksimal, kenyataannya belum ada perbedaan yang signifikan pola kehidupan masyarakat dengan kondisi sebelum diberlakukannya syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat pada pengamalan ajaran agama setelah pemberlakuan syari'at Islam tidak mengalami perubahan yang banyak. Jumlah jama'ah di masjid dan meunasah lebih sedikit bila dibandingkan dengan di warung kopi dan café-café. Kemudian, masih banyak wanita yang berani membuka aurat atau memakai pakaian yang tidak sesuai syari'at, seperti masih banyak kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang memakai baju ketat, bahkan sekarang ini ada masyarakat yang berani melanggar syari'at.

Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti sebahagian masyarakat kurang setuju dengan dikeluarkannya seruan larangan duduk ngangkang oleh wali kota Lhokseumawe. Alasan mereka, karena larangan tersebut tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak menjamin keselamatan orang yang duduk di belakang. Meskipun demikian, banyak juga pihak yang setuju dan mendukung edaran seruan ini, khususnya kaum tua dan para ulama. Menurut mereka, hal tersebut wajar, mengingat Aceh adalah daerah yang berbasiskan syariat Islam.

Seruan tentang larangan tersebut adalah seruan yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe dengan tujuan untuk menjaga marwah dan martabat Aceh, khususnya bagi kaum hawa. Sebagaimana Rasulullah dulu, telah bersusah payah mengangkat dan menjaga harkat dan martabat kaum perempuan. Pada masa jahilliah, kaum perempuan tidak ada arti dan harga sedikitpun dalam masyarakat. Jadi, hal ini bisa dikatakan untuk melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, bagi yang merasa dirinya mengikuti sunnah Nabi dan mencintai Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid Sarong. 2002 "Mahkamah Syar'iyah dan Kewenangannya di Nanggroe Aceh Darussalam," dalam Syari'at di Wilayah Syari'at (*Pernak-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*), Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provisi Aceh dan Yayasan Uhul Arhain

A. Hasjmy, 1981, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung Al-Ma'arif,

A. Hasjmy, 1999, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh, PDIA

A. Majid, 2004, *Pemahaman Syari'at Islam di Kalangan Wanita Rawan Sosial Ekonomi*, Hasil Penelitian, Puslit IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

A. Rahman Kaoy, 2002, *Ulama dan Pembinaan Umat*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD

Abdullah Puteh, 2002, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Membangun Aceh Yang Islami*, (Makalah), Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD

Abdurrahman I.Doi, 1984. *Syari'ah, : The Islamic Lau*, Kuala Lumpur, A. S Noordeen

Abubakar, Al-Yasa', 2003, *Tanya jawab Pelaksanaan Syari'at Islam di Provisi NAD*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh

---------, 2005, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Provinsi Aceh

---------, 2006 *Syariat Islam di Provinsi NAD : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh; Dinas Syari'at Islam

--------, 2008, *Syari'at Islam di Aceh ; Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh

---------, 2009, *Pergumulan Syari'at Islam dengan Politik di Aceh*, Banda Aceh, (AJRC)

---------, 2009, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh, Adnin Fundation Aceh Press

---------, 2009, *Syari'at di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh, Adnin Fundation Aceh Press

Abul A'la al-Maududi, 1993, *Hak-Hak Minoritas Non Muyslim dan Negara Islam*, Sinar Baru, Bandung

Ali Muhammad, Rusjdi, 2003 *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*. Jakarta; Logos

---------, 2000, *Hak Azasi Manusia Menurut Syari'at*, Desertasi, Program Pascasarjana, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

---------, 2000, *Penegakan Hukum Berdasarkan Syari'at Islam di Aceh*, Darussalam, Fakultas Hukum. Unsyiah

Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqh*, Jil.2, Cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Anwar Fuadi A. Salam, 2001, *Dapatkah Syari'at Islam Diberlakukan di Aceh*?, Banda Aceh: Gua Hira Kawasan Ilmu

Ash-Shadieqiy, T. M. Hasbi, 1977, *Islam Sebagai Syari'ah dan 'Aqidah*,. Jakarta, Bulan Bintang.

Daniel Djuned, 1999, *Konsep Teoritis Syari'at Islam dalam Kontek Keacehan*,Banda Aceh, Ar-Raniry Press

Daud Rasyid , 2003, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Usamah Press

Dinas Syari'at Islam NAD, 2002, *Syari'at Islam di Wilayah Syari'at*, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh

Dinas Syari'at Islam NAD, 2003, *Kumpulan Perda/Qanun tentang Pelaksanaan Syari'atIslam,*Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam

El-Sulthani,Mawardi Labay, 2002, *Tidak Usah Takut Syari'at Islam: Islam Agama Kedamaian-Keselamatan dan Kebahagiaan*, Jakarta: Al-Mawardi Prima

Fuad Mardatillah, MA, *Syari'at Islam dan Masyarakat*

Aceh **"Serambi Indonesia" Kamis, 20 Desember 2001**

Hamdan Zoelva, *Syari'at Islam Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, Media Dakwah, Rabiul Akhir 1423 H/Juli 2002

Hizbut Tahrir Indonesia, 2002, *Menegakkan Syari'at Islam*, Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia

Ibrahim, Muslim 2000, *Tanggung Jawab Intelektual Kampus Dalam Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, Darussalam

Kurnia Zein (ed), 2001, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, Jakarta, Paramadina.

M. Kaoy Syah dan Lukman Hakim, *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, "Makalah", 2000.

M. Saleh Suhaidy, 2002 "Tentang Dinas Syari'at Islam: Apa dan untuk Apa?," dalam, Syari'at di Wilayah Syari'at (*Pernak-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*), Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam dan Yayasan Ulul Arham.

Mahmud Syalthut, 1966, *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Mesir, Dar al-Qalam

Mardjono, Hartono, 1997. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Kontek Keindonesiaan*. Bandung; Mizan

Mawardi Labay El-Sulthani, *Tidak Usah Takut Syari'at Is-*

lam: Islam Agama Kedamaian-Keselamatan dan Kebahagiaan, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002

Muhammad Muntad Ali, 1992, *The Concept of Islamic Ummah and Syari'ah*, Kuala Lumpur, Pelanduk Publications.

Muliadi Kurdi, 2005, *Menelusuri karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*, Cet.1 Banda Aceh: Yayasan Pena.

--------, 2005, *"Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekontruksi Sejarah dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh", Artikel Ilmiah Poluler*, cet.1. Banda Aceh: Satket BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD Cet.1 (Medan: Ar-Raniry Press.

--------, 2005, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,* Cet.1 Medan: Ar-Raniry Press.

Musahadi, *Pergulatan Politik dan Ideologi di Seputar Pemberlakuan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, makalah dipersentasikan dalam konfrensi internasional di Hermes Place Banda Aceh, tgl 19-21 Juli 2007,

Muslim Ibrahim, *Tanggung Jawab Intelektual Kampus Dalam Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, Makalah, Darussalam, 2000.

Nasr, 1981, *Ideals and Realita of Islam dalam Cita dan Fakta*, Pntrj. Abdurrahman Wahid, Jakarta, LAPPENAS

Nurchalis Sofyan, *Prosesi Pelaksanaan Syari'at Islam dan*

Hambatannya (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara) Hasil Penelitian, Puslit IAIN AR-Raniry

Nyak, Pha, Muhammad Hakim, "Masyarakat Aceh dan Pelaksanaan Syariat Islam," *Prosiding Seminar Nasional Syariat Islam di Aceh,* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1999).

Pemda Aceh, *Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh*

Safrilsyah, 2004, *Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Pemberlakuan UU Syari'at di NAD* (Studi Kasus di Kodya Banda Aceh) Hasil Penelitian, Puslit IAIN AR-Raniry

Safwan Idris, 1988, *Reaktualisasi Syari'at Islam dan Masa Depan Pendidikan Aceh* dalam *Syari'at Islam di Wilayah Syari'at*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh

Serambi Indonesia, 2013, *'Kangkang Style' Pro kepada Siapa (Serambi Opini)*, Rabu 9 Januari

--------, 2013, *Kangkang Style" Etika atau Syari'at?* (Serambi Opini), Rabu 9 Januari .

Soemarni,Tommy, 2007, *Muslimah Kok Ngankang,* Buku saku: Al- Faajir Syiar.Syahrizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum dalm Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. 2.Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.

Sunny, Ismail, 1999, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam Kerangka Tata Hukum* , Banda Aceh; IAIN Ar-Raniry

Syaltut, Mahmud,1966, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Dar al-Qalam
Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh Dinas Syari'at Islam.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, 1971, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta, Bulan Bintang

Ula, Mutammimul, 1984, *Prospek Penerapan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta; Pustaka Tarbiyatuna

Yusni Saby, 2002, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, Suatu Peluang dan Tantangan*, Jurnal Qanun, Fakultas Hukum Unsyiah

Yusuf Qardawi, 1996, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam* (trjmh Nabhani Idris) Islamuna Press, Jakarta

Yusuf Qardāwī,2003, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, terj. Ade Nurdin Bandung, Mizan.

http://aneukabumamak.blogspot.com/2011/07/adat-istiadat-masyarakat-aceh.html, diakses pada 15 Oktober 2013.

http://m.kaskus.co.id/post/50ee8c0b5b2acf4e1900000a

Ahmad Toriq – detikNews, *Ini Sikap Gubernur Aceh Soal Larangan Ngangkang di Lhokseumawe* (online): http://news.detik.com/read/2013/01/15/150517/2142721/10/?nd772204topnews, Selasa,

15/01/2013 15:05 WIB

Koran Rakyat: Suara Rakyat Yang Ingin Diungkapkan [Media_Nusantara], *Komentar Wanita Lhokseumawe Soal Larangan Ngangkang*, (online): http://krakyat.blogspot.com/2013/01/medianusantara-komentar-wanita.html, Rabu, 09 Januari 2013.

(http://www.voaindonesia.com/content/aktivis-kecam-peraturan-di-aceh-soal-posisi-duduk-perempuan/1582453.html)

(Arrahmah.com**)-** (bilal/okz/arrahmah.com)- See more at:http://www.arrahmah. com/read/2013/01/03/25868-muilarangan-duduk-ngangkang-berkaitan-etika-dan-sopan -santun.html#sthash.8QIsEwJU.dpuf. Diposkan oleh al-ahwal al-syakhsiyyah di 23.57 selasa, 21 Juni 2011 (online): http//wwwahwalussyahsiyyah.blogspot.com/

LAMPIRAN

Foto-Foto cara Masyarakat saat Bersepeda motor dan diboceng dibelakang

(Dari berbagai sumber)

SOSIALISASI
QANUN NO. 11 TAHUN 2002
TENTANG
AQIDAH, IBADAH DAN SYIAR ISLAM

BIODATA PENULIS

Dr Fauzi Ismail, M.Si lahir di Usi Dayah Beureunuen Pidie, pada Tanggal 11 Mei 1968. Setelah menyelesaikan pendidikan program sarjana di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada tahun 1993, kemudian melanjutkan studi pada program pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung bidang studi Sosiologi-Antropologi dan meraih gelar Magister pada tahun 2001. Pada tanggal 10 September 2014 telah menyelesaikan studi program Doktor Ilmu Sosial pada Universitas Merdeka Malang dengan Judul Disertasi *"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH: Suatu Kajian Realitas Sosial Tentang Implementasi Penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh"*.

Penulis sejak tahun 1994 tercatat sebagai Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry. Pada periode tahun 2004-2008 dipercayakan sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian pada tahun 2010-2014 diangkat sebagai Sekretaris Kopertais Wilayah V Aceh. Penulis juga aktif dalam penelitian dan menulis artikel di jurnal dan telah menghasilkan karya ilmiah. Di antara penelitian

yang dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu : *Degradasi Nilai Budaya Aceh Dalam Kehidupan Masyarakat Kota Banda Aceh tahun 2011*. Pada tahun 2012 judul penelitian "*Madrasah Dalam Masyarakat Aceh Respon Terhadap Perubahan Sosial*". Sedang pada Tahun 2013 penelitian tentang "*Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh*". Sedangkan karya tulis yang telah dipublikasikan dalam dua tahun terakhir ini adalah ;*Teori Perubahan Sosial dalam Perspektif Ibnu Khaldun*, tahun 2013. Dan Pada tahun 2014 "*Agama dan Masyarakat Suatu Tinjauan Perspektif Teori Sosiologi Islam dan Sosiologi Barat*".

H. Abdul Manan, M.Sc., MA., Ph. D lahir di Alurambut, Kecamatan Manggeng, Aceh Barat Daya pada 21 Juni 1972. Menempuh Pendidikan Dasar (MIN) Suakberumbang (1985), Pendidikan Menengah Pertama Negeri (SMPN) Manggeng (1988), Pendidikan Guru Negeri (SPG) Tapaktuan (1991), Sarjana Tarbiyah Bahasa Inggris IAIN Ar-Raniry Banda Aceh (1997), Master dalam Educational and Training System Design (M.Sc.) di University of Twente, Enschede, Holland (2001), Master dalam Islamic Studies (MA) di University of Leiden, Leiden, Holland (2003) dan Doktor dalam bidang Ethnology (Ph.D) di Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany (2010). Bekerja sebagai Staf Bahasa Inggris di Lembaga Bahasa IAIN Ar-Raniry (1995-1999), Dosen Metodologi Study Islam di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry (2004-2011), Dosen Antropologi di Fakultas Adab mulai Mei 2012 s/d sekarang. Tugas belajar di Holland 1999-2003 dan di Germany 2006-2010. Selain sebagai Dosen di Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry, aktif dalam penelitian antropologi social (study etnografi). Hasil-hasil penelitiannya telah dan akan diterbitkan di dalam dan luar negeri.